



KAJIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keuangan DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10220
Telp. (021) 5715 735 / 733
Fax. (021) 5715 733






KAJIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI

2018

KAJIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TIMUR



TIM PENULIS :

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing – masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**i-x, 1-152 hlm: 17x25 cm
ISBN 978-602-50017-3-4**

Hak Cipta @ 2018
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI

**Penanggungjawab/Ketua
Helmizar**

**Koordinator
Sukmalalana, S.E, S.S, M.A.P.
Kiki Zakiah, S.E, M.A.P.**

Editor :
Teuku Surya Darma, S.E. Ak, M. SOC, SC.
Medhia Hartanti, S.E., M.Ak.

Anggota :
Ageng Wardoyo, S.H.
M. Aaqil Imama, S.I.Kom.
Teuku Surya Darma, S.E. Ak, M. SOC, SC.
Medhia Hartanti, S.E., M.Ak.
Hafiz Dwi Putra, S.E.

**Desain Sampul dan Layout
Eri Fareza, S.I.Kom.**

Diterbitkan:
**PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN DPR RI**
Jl. Jenderal Gatot
Subroto Lt 6 R 605,
Jakarta 10270
Tlp. 021 – 5715 99

KATA PENGANTAR

Drs. Helmizar

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena terbitnya buku Kajian Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Buku ini mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014-2016. Buku ini merupakan hasil kerja Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan unsur pendukung keahlian, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Buku kajian ini diharapkan menjadi referensi dan memenuhi kebutuhan Dewan dalam mengusulkan, memperjuangkan, serta mengawasi implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat dari UU MD3.

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa selama tiga tahun anggaran (2014-2016), realisasi Dana Transfer Pusat ke kabupaten/kota se Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia. Dilihat dari realisasi penerimaan Transfer Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, terutama pada tahun 2016 ini.

Melihat kondisi tersebut, maka penting untuk mengkaji dinamika pengelolaan 'Dana Alokasi Khusus (DAK) kab/kota di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014 sampai 2015 dan dampak perubahan postur Dana Perimbangan terhadap pengelompokan DAK menjadi DAK Fisik dan Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI digunakan sebagai basis data dalam kajian ini dengan pendekatan dan mengelompokkan ke dalam daerah pemilihan (Dapil) Anggota DPR RI serta untuk mempermudah dalam fungsi pengawasan DPR RI.

Kajian ini dilengkapi dengan tampilan yang informatif dalam bentuk infografis, yang mempermudah bagi Anggota Dewan dalam melakukan fungsinya, terutama fungsi anggaran dan pengawasan, khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi sesuai dengan dinamika dan permasalahan yang terus berkembang.

Akhirnya kami ucapan terimakasih atas terbitnya buku ini dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kritik dan perbaikan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2018

Drs. Helmizar

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Grafik.....	iv
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II GAMBARAN UMUM DANA TRANSFER PUSAT: DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KAB/KOTA SE- PROVINSI JAWA TIMUR TA 2014 - 2016	4
A. Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat.....	4
B. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	4
C. Realisasi DAK Kab/Kota se Jawa Timur 2014- 2016.....	5
D. DAK Fisik dan Fokus Pembangunan Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur.....	7
E. Opini BPK atas LKPD Kab/Kota se Jawa Timur...	10
F. DAK dan Opini BPK atas LKPD Kab/Kota se Jawa Timur.....	12
BAB III GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR.....	14
A. Analisis Dana Alokasi Khusus Dapil Jatim I.....	15
Kabupaten Sidoarjo.....	16
Kota Surabaya	18
B. Analisis Dana Alokasi Khusus Dapil Jatim II.....	21
Kabupaten Pasuruan.....	22
Kota Pasuruan.....	24
Kabupaten Probolinggo	27
Kota Probolinggo	29
C. Analisis Dana Alokasi Khusus Dapil Jatim III.....	33
Kabupaten Situbondo	34
Kabupaten Bondowoso	37
Kabupaten Banyuwangi	39
D. Analisis Dana Alokasi Khusus Dapil Jatim IV.....	42
Kabupaten Lumajang.....	43
Kabupaten Jember	45
E. Analisis Dana Alokasi Khusus Dapil Jatim V.....	49
Kota Malang	50
Kabupaten Malang	53
Kota Batu	55

F. Analisis Dana Alokasi Khusus Dapil Jatim VI.....	59
Kabupaten Tulungagung	60
Kota Kediri	62
Kota Blitar	64
Kabupaten Kediri	66
Kabupaten Blitar	69
G. Analisis Dana Alokasi Khusus Dapil Jatim VII.....	71
Kabupaten Pacitan	73
Kabupaten Ponorogo	76
Kabupaten Trenggalek	79
Kabupaten Magetan	82
Kabupaten Ngawi	84
H. Analisis Dana Alokasi Khusus Dapil Jatim VIII.....	88
Kabupaten Jombang	90
Kabupaten Nganjuk	93
Kota Mojokerto	96
Kabupaten Mojokerto.....	99
Kota Madiun	103
Kabupaten Madiun	106
I. Analisis Dana Alokasi Khusus Dapil Jatim IX.....	110
Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban....	111
J. Analisis Dana Alokasi Khusus Dapil Jatim X.....	117
Kabupaten Lamongan	118
Kabupaten Gresik	122
K. Analisis Dana Alokasi Khusus Dapil Jatim XI.....	126
Kabupaten Pamekasan.....	127
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep	131
BAB IV PENUTUP.....	137
A Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138
Daftar Pustaka.....	140
Daftar Singkatan dan Akronim.....	151

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Nilai Nominal Realisasi Jenis Dana Transfer Pusat.....	5
Grafik 2	Realisasi Jenis Dana Transfer Pusat.....	6
Grafik 3	Tren Perkembangan Realisasi Jenis Penerimaan Kab/Kota se-Jawa Timur.....	6
Grafik 4	Total Realisasi DAK Kab/Kota TA 2016 Se Provinsi Jawa Timur 2014-2016.....	8
Grafik 5	Perbandingan Target Perolehan Opini TA 2014-2016 LKPD Kab/Kota Se-Provinsi Jawa Timur dengan target Nasional....	10
Grafik 6	Realisasi DAK Kab. Sidoarjo TA 2014-2016.....	16
Grafik 7	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Sidoarjo TA 2014-2016...	17
Grafik 8	Tren Realisasi Penerimaan DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Sidoarjo TA 2014-2016	17
Grafik 9	Realisasi DAK Kota Surabaya TA 2014-2016.....	19
Grafik 10	Tren Realisasi Penerimaan DAK Fisik dan Belanja Modal Kota Surabaya TA 2014-2016.....	19
Grafik 11	Realisasi Penerimaan DAK Kab. Pasuruan TA 2014-2016	22
Grafik 12	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Pasuruan TA 2014-2016..	23
Grafik 13	Tren Realisasi Penerimaan DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Pasuruan TA 2014-2016.....	23
Grafik 14	Realisasi DAK Kota Pasuruan TA 2014-2016	24
Grafik 15	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Pasuruan TA 2014-2016...	25
Grafik 16	Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kota Pasuruan TA 2014-2016.....	26
Grafik 17	Realisasi DAK Kab. Probolinggo TA 2014-2016	27
Grafik 18	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Probolinggo TA 2014-2016.....	28
Grafik 19	Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Probolinggo TA 2014-2016.....	28
Grafik 20	Realisasi DAK Kota Probolinggo TA 2014-2016	29
Grafik 21	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Probolinggo TA 2014-2016.....	30
Grafik 22	Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kota Probolinggo TA 2014-2016.....	31
Grafik 23	Realisasi DAK Kab. Situbondo TA 2014-2016.....	34
Grafik 24	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Situbondo TA 2014-2016.....	35
Grafik 25	Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Situbondo TA 2014-2016.....	36
Grafik 26	Realisasi DAK Kab. Bondowoso TA 2014-2016	37
Grafik 27	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Bondowoso TA 2014-2016.....	38
Grafik 28	Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Bondowoso TA 2014-2016.....	38

Grafik 29	Realisasi DAK Kab. Banyuwangi TA 2014-2016	39
Grafik 30	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Banyuwangi TA 2014-2016.....	40
Grafik 31	Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Banyuwangi TA 2014-2016.....	41
Grafik 32	Realisasi DAK Fisik Kab. Lumajang TA 2014-2016	44
Grafik 33	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Lumajang TA 2014-2016.....	45
Grafik 34	Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Lumajang TA 2014-2016.....	45
Grafik 35	Realisasi DAK Fisik Kab. Jember TA 2014-2016.....	46
Grafik 36	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Jember TA 2014-2016.....	47
Grafik 37	Tren Realisasi DAK dan Belanja Modal Kab. Jember TA 2014-2016.....	48
Grafik 38	Realisasi DAK Kota Malang TA 2014-2016.....	51
Grafik 39	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Malang TA 2014-2016....	52
Grafik 40	Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kota Malang TA 2014-2016.....	53
Grafik 41	Realisasi DAK Kab. Malang TA 2014-2016.....	54
Grafik 42	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Malang TA 2014-2016....	54
Grafik 43	Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Malang TA 2014-2016.....	56
Grafik 44	Realisasi DAK Kota Batu TA 2014-2016.....	57
Grafik 45	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Batu TA 2014-2016.....	57
Grafik 46	Tren Realisasi DAK dan Belanja Modal Kota Batu TA 2014-2016.....	58
Grafik 47	Realisasi DAK Kab. Tulungagung TA 2014-2016.....	60
Grafik 48	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Tulungagung TA 2014-2016.....	61
Grafik 49	Tren Realisasi DAK dan Belanja Modal Kab. Tulungagung TA 2014-2016.....	61
Grafik 50	Realisasi DAK Kota Kediri TA 2014-2016.....	62
Grafik 51	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Kediri TA 2014-2016.....	63
Grafik 52	Tren Realisasi DAK dan Belanja Modal Kota Kediri TA 2014-2016.....	63
Grafik 53	Realisasi DAK Kota Blitar TA 2014-2016.....	64
Grafik 54	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Blitar TA 2014-2016.....	65
Grafik 55	Tren Realisasi DAK dan Belanja Modal Kota Blitar TA 2014-2016.....	65
Grafik 56	Realisasi DAK Kab. Kediri TA 2014-2016.....	66
Grafik 57	Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Kediri TA 2014-2016.....	67
Grafik 58	Tren Realisasi DAK dan Belanja Modal Kab. Kediri TA 2014-2016.....	68
Grafik 59	Realisasi DAK Kab. Blitar TA 2014-2016.....	69
Grafik 60	Tren Realisasi DAK dan Belanja Modal Kab. Blitar TA 2014-2016.....	70

Grafik 61	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Pacitan TA 2014-2016	73
Grafik 62	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal Kab. Pacitan TA 2014-2016.....	74
Grafik 63	Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal Kab. Pacitan TA 2014-2016.....	74
Grafik 64	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Ponorogo TA 2014-2016.....	76
Grafik 65	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per bidang Kab. Ponorogo TA 2014-2016.....	77
Grafik 66	Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal Kab. Ponorogo TA 2014-2016.....	78
Grafik 67	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Trenggalek TA 2014-2016.....	79
Grafik 68	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per bidang Kab. Trenggalek TA 2014-2016.....	80
Grafik 69	Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal Kab. Trenggalek TA 2014-2016.....	81
Grafik 70	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Magetan TA 2014-2016.....	83
Grafik 71	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Ngawi TA 2014-2016.....	

Grafik 84	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per bidang Kab. Mojokerto TA 2014-2016.....	101
Grafik 85	Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal Kab. Mojokerto TA 2014-2016.....	101
Grafik 86	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Madiun TA 2014-2016.....	103
Grafik 87	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per bidang Kota Madiun TA 2014-2016.....	104
Grafik 88	Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal Kota Madiun TA 2014-2016.....	105
Grafik 89	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Madiun TA 2014-2016.....	107
Grafik 90	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per bidang Kab. Madiun TA 2014-2016.....	107
Grafik 91	Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal Kab. Madiun TA 2014-2016.....	108
Grafik 92	Perkembangan Porsi Realisasi Belanja LKPD Kab. Bojonegoro & Kab. Tuban TA 2014-2016.....	111
Grafik 93	Tren Realisasi Pendapatan Kab. Bojonegoro (2014-2016)....	112
Grafik 94	Realisasi Transfer Pusat Kab. Bojonegoro TA 2014-2016 (Berdasarkan Porsi/Jenis)	112
Grafik 95	Tren Realisasi Pendapatan Kab. Tuban (2014-2016).....	112
Grafik 96	Realisasi Transfer Pusat Kab. Tuban TA 2014-2016 (Berdasarkan Porsi/Jenis).....	112
Grafik 97	Realisasi DAK Fisik 2014-2016.....	113
Grafik 98	Alokasi DAK Fisik Kab. Bojonegoro 2014-2016 (Bidang Program)	113
Grafik 99	Alokasi DAK Fisik Kab. Tuban 2014-2016 (Bidang Program)	113
Grafik 100	Realisasi Belanja Kab. Lamongan TA 2014-2016 (Berdasarkan Jenis)	118
Grafik 101	Tren Realisasi Pendapatan Kab. Lamongan TA 2014-2016....	118
Grafik 102	Porsi Penerimaan Transfer Pusat untuk Kab. Lamongan (Berdasarkan Jenis)	119
Grafik 103	DAK Fisik & Non Fisik Kab. Lamongan TA 2016.....	119
Grafik 104	DAK/Jenis Kab. Lamongan TA 2014-2016.....	120
Grafik 105	Realisasi Belanja Kab. Gresik TA 2014-2016 (Berdasarkan Jenis)	122
Grafik 106	Tren Realisasi Pendapatan Kab. Gresik TA 2014-2016.....	122
Grafik 107	Porsi Penerimaan Transfer Pusat Kab. Gresik TA 2014-2016 (Berdasarkan Jenis)	123
Grafik 108	Realisasi DAK Fisik & Non Fisik Kab. Gresik TA 2016.....	123
Grafik 109	DAK Fisik/Jenis Kegiatan Kab. Gresik TA 2014-2016.....	124
Grafik 110	Realisasi Belanja Kab. Pamekasan TA 2014-2016 (Berdasarkan Jenis).....	127
Grafik 111	Tren Realisasi Pendapatan Kab. Pamekasan TA 2014-2016...	127

Grafik 112	Porsi Penerimaan Transfer Pusat untuk Kab. Pamekasan (Berdasarkan Jenis).....	128
Grafik 113	DAK Fisik & Non Fisik Kab. Pamekasan (2016).....	128
Grafik 114	DAK/Jenis Kab. Pamekasan TA 2016.....	129
Grafik 115	Realisasi Belanja/Jenis Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2014-2016.....	131
Grafik 116	Realisasi Pendapatan/Jenis Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2014-2016.....	132
Grafik 117	Porsi Penerimaan Transfer Pusat untuk Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep (Berdasarkan Jenis).....	132
Grafik 118	DAK Fisik & Non Fisik Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2016.....	133
Grafik 119	DAK Fisik/Bidang Kab. Sampang TA 2014-2016.....	133
Grafik 120	DAK Fisik/Bidang Kab. Sumenep TA 2014-2016.....	134
Grafik 121	DAK Fisik/Bidang Kab. Bangkalan TA 2014-2016.....	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Fungsi dan Tujuan Desentralisasi Fiskal.....	2
Gambar 2	Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Jenis Transfer Pusat untuk Kab/Kota se-Prov. Jawa Timur.....	9
Gambar 3	Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Jenis Transfer Pusat untuk Kab/Kota se-Prov. Jawa Timur.....	13
Gambar 4	Perolehan Opini LKPD Kab. Bojonegoro & Kab. Tuban TA 2014-2016.....	114
Gambar 5	Perolehan Opini LKPD Kab. Lamongan TA 2014-2016.....	120
Gambar 6	Perolehan Opini LKPD Kab. Gresik TA 2014-2016.....	124
Gambar 7	Perolehan Opini LKPD Kab. Pamekasan TA 2014-2016.....	129
Gambar 8	Perolehan Opini LKPD Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2014-2016.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perolehan Opini LKPD Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur TA 2014-2016.....	11
Tabel 2	Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas LKPD Kab. Bojonegoro & Kab. Tuban TA 2014-2016.....	111
Tabel 3	Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas LKPD Kab. Lamongan TA 2014-2016.....	118
Tabel 4	Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas LKPD Kab. Gresik TA 2014-2016.....	122
Tabel 5	Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas LKPD Kab. Pamekasan TA 2014-2016.....	127
Tabel 6	Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas LKPD Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2014-2016.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam mekanisme keuangan Pemerintah Daerah, istilah ‘Transfer Pemerintah Pusat’ diartikan sebagai bagian pendapatan transfer masuk yang diperoleh dari entitas pelaporan lain. Hal ini ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Begitu juga istilah transfer masuk untuk keuangan daerah telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Sedangkan dilihat dari perspektif mekanisme keuangan Pemerintah Pusat, maka penerimaan daerah sebagaimana dimaksud di atas diistilahkan menjadi ‘Transfer ke Daerah’ yang didefinisikan sebagai bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian.

Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum). Adapun tujuan Dana Perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah (Pasal 3 (2)).

Terkait dengan pembahasan dalam kajian ini yang difokuskan pada dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), maka perlu dipahami pengertian dari DAK itu sendiri. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 angka 23).

Secara umum kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimaknai sebagai landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki.


Substansi dari kedua UU tersebut melahirkan istilah pembagian kekuasaan (*political sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*)

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terkait pembagian keuangan, setiap daerah memperoleh alokasi dana yang dikelompokkan menjadi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, meliputi: Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); dan Dana Transfer Pusat Lainnya.

Di sisi lain, paradigma baru dalam melaksanakan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan menentukan arah pembangunan, menggali sumber-sumber penerimaan, menetapkan prioritas serta kegiatan masing-masing dengan memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan kata lain, menurut Lin dan Liu (2000), Mardiasmo (2002) dan Wong (2004) dalam Darwanto & Yulia Yustikasari (2007: 10) mengungkapkan hasil penelitian yang menyebutkan desentralisasi fiskal

Gambar 1. Fungsi dan Tujuan Desentralisasi Fiskal



Aditya Wahyu Kusuma et.al. (2014) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal prinsipnya bertujuan pada efisiensi sektor publik dalam produksi dan distribusi pelayanan, meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dengan menggunakan informasi lokal, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kemampuan respon terhadap kebutuhan dan kondisi lokal.

Namun dalam kenyataannya, menurut Luky Alfirman (2011), proses desentralisasi fiskal tidak selalu membawa pengaruh terhadap peningkatan indikator pelayanan publik di hampir seluruh daerah di Indonesia. Terdapat beberapa daerah yang memang mengalami peningkatan dalam pelayanan publik dan sebaliknya, masih terdapat juga beberapa daerah yang mengalami hambatan dalam peningkatan layanan publik di daerahnya.

Sedangkan dalam perspektif akuntabilitas, Kurniatul Mudhofar & Afrizal Tahar (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengalokasikan pendapatan dan belanja daerah secara lebih efisien bagi peningkatan beberapa indikator utama pelayanan publik, diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Oleh karena itu menurut Giannoni dalam

Pemda. Sementara variabel ketergantungan pada pemerintah pusat dan efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini disarankan agar akuntabilitas Pemda menjadi lebih baik, maka dorongan untuk menjadi Pemda yang mandiri dan berkinerja harus senantiasa dilakukan.

Melihat pentingnya fungsi dan tujuan

BAB II

GAMBARAN UMUM

DANA TRANSFER PUSAT: DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

KAB/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR TA 2014-2016

A. Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan data realisasi transfer pemerintah pusat untuk kab/kota se provinsi dari urutan lima besar selama tiga tahun anggaran sejak 2014 sampai dengan 2016, diketahui realisasi transfer pusat ke kab/kota terbanyak adalah kab/kota se Provinsi Jawa Timur, baik dilihat dari nilai per tahunnya maupun dilihat dari nilai total selama tiga tahun.

Nilai total realisasi transfer pusat selama tiga tahun anggaran untuk kab/kota se-Jawa Timur adalah sebesar Rp172.173.277.480.184 dengan rincian per tahunnya adalah Rp54.728.938.162.769 (10,35%) di tahun 2014; sebesar Rp59.626.127.693.342 (10,68%) di tahun 2015; dan sebesar Rp57.818.211.624.073 (10,15%) di tahun 2016.

Sedangkan urutan kedua sampai dengan kelima adalah kab/kota se Provinsi Jawa Barat dengan nilai total tiga tahun sebesar Rp153.997.679.449,160; kab/kota se Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp153.537.759.676.456; kab/kota se Provinsi Papua sebesar Rp87.318.774.277.976; dan kelima adalah kab/kota se Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp85.048.702.979.292.

B. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sesuai dengan batasan kajian yang telah ditetapkan, bahwa fokus pembahasan kajian ini yaitu pada transfer pemerintah pusat jenis Dana Alokasi Khusus (DAK), maka definisi, landasan hukum serta fungsi dan tujuan dari DAK perlu dipahami terlebih dahulu.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan (diusulkan) daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK sebagai bentuk desentralisasi fiskal yang menjadi implementasi otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal dalam peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dan pelayanan antar sektor di daerah. Layanan dasar yang dimaksud antara lain adalah layanan umum,

pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

DAK bertujuan mengurangi disparitas sekaligus kecemburuhan antar daerah dalam aspek pembangunan, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal. Berdasarkan hasil kajian Pusat Kebijakan APBN-Badan Kebijakan Fiskal dan Bank Dunia (2011), DAK merupakan dana transfer ke daerah yang relatif berpengaruh langsung terhadap peningkatan layanan publik di daerah dibanding dana perimbangan lainnya.


Melihat perkembangan dan pentingnya fungsi dan tujuan pengalokasian DAK dalam pembiayaan program dan kegiatan nasional, maka diperlukan komitmen pengelolaan DAK yang memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memperhatikan asas keadilan, kepatutan serta manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, besaran alokasi dan cakupan bidang kegiatan yang didanai dari DAK selalu meningkat sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2003.

C. Realisasi DAK Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur 2014-2016

Apabila dilihat realisasi transfer pusat dalam bentuk DAK, maka nilai realisasi DAK Kab/Kota se Prov. Jawa Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik nominal maupun persentase. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2. Realisasi Jenis Dana Transfer Pusat (Persentase)



Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab/Kota se Jawa Timur TA 2014-2016 (diolah)

Besaran alokasi dan penetapan daerah tertentu sebagai penerima dana DAK didasarkan pada kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah; kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaran otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK (PP No. 55/2005).

Pada TA 2016, penerimaan DAK Kab/Kota se Prov. Jawa Timur



Peningkatan nilai DAK di tahun 2016 tersebut disebabkan karena pada tahun tersebut terdapat kebijakan pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DKTP) menjadi DAK, sebagaimana diatur dalam UU No.33/2004 dan PP No.7/2008. Selain itu, peningkatan tersebut juga disebabkan karena DAK tahun 2016 terbagi ke dalam DAK Fisik dan Non Fisik. Pengalokasian DAK menjadi Fisik dan Non Fisik adalah mengikuti perubahan postur Dana Perimbangan yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2016, dimana sebelumnya Dana Perimbangan dialokasikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun saat ini Dana Perimbangan dikelompokkan pada Dana Transfer Umum (terdiri dari DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

Lebih lanjut pengaturan program dan kegiatan DAK disebutkan pada pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 bahwa program kegiatan yang didanai DAK Non Fisik, terdiri dari: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD); Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD); Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2); Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); dan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan (PK2UKM dan Naker).

D. DAK Fisik dan Fokus Pembangunan Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur

Secara khusus perolehan DAK Fisik Kab/Kota se Prov. Jawa Timur tahun anggaran 2016, merupakan provinsi ketiga terbesar dari total perolehan kab/kota di lima provinsi lainnya di Indonesia. Hal yang sama terjadi pada penjelasan sebelumnya yang menggambarkan realisasi Dana Transfer Pusat Kab/Kota se Prov. Jawa Timur merupakan tertinggi di Indonesia.

Realisasi DAK Kab/Kota se Prov. Jawa Timur selama tiga tahun berturut-turut sejak 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 4. Total Realisasi DAK Kab/Kota se-Prov. Jawa Timur 2014-2016




Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab/Kota se Provinsi. Jawa Timur TA 2014-2016 (diolah)

Secara ringkas grafik 4. di atas menjelaskan nilai realisasi DAK dimulai dari yang tertinggi Kab. Malang sampai dengan terendah Kota Probolinggo.

Berdasarkan klasifikasi wilayah antara kabupaten dan kota, maka grafik tersebut menggambarkan fokus pembangunan infrastruktur yang didanai dari DAK masih lebih besar di wilayah kabupaten dibandingkan wilayah kota. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan alokasi DAK itu sendiri yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pembangunan sekaligus kecemburuhan antar daerah dalam aspek pembangunan, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

PERBANDINGAN SELURUH JENIS PENDAPATAN Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2014-2016




Gambar 2. Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Jenis Transfer Pusat untuk Kab/Kota se-Prov. Jawa Timur

Transfer Pemerintah Pusat masih DOMINAN:

Transfer Pemerintah Pusat selama tiga tahun mencapai **70,87%** dari total Pendapatan

Perkembangan Jenis Dana Transfer Pusat yang Diterima Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2014-2016




Namun demikian untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta memenuhi prinsip akuntabilitas, maka pengawasan terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah menjadi keharusan. Satu diantara dokumen yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengawasan adalah dasar perolehan opini atas LKPD yang dikeluarkan secara berkala oleh BPK RI.

E. Opini BPK atas LKPD Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur

Secara umum persentase pencapaian opini WTP dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kab/Kota se Prov. Jawa Timur mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai dengan 2016. Meskipun dibandingkan dengan target nasional masih lebih rendah, kecuali pencapaian di tahun 2014 yang melebihi target nasional. Hal ini digambarkan secara ringkas pada grafik berikut:

Grafik 5. Perbandingan Target Perolehan Opini TA 2014-2016 LKPD Kab/Kota se-Provinsi Jawa Timur dengan Target Nasional



Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur TA 2014-2016 & Renstra BPK (diolah)

Perhatian lebih khusus dalam usaha peningkatan opini LKPD kab/kota di Prov. Jawa Timur diarahkan pada empat kab/kota yang selama tiga tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tiga kabupaten terletak saling berdekatan dan berdasarkan penetapan Dapil DPR RI termasuk dalam satu daerah pemilihan yang sama yaitu Kab. Sumenep, Kab. Bangkalan, dan Kab. Sampang. Sedangkan satu lagi berada pada wilayah lain yaitu Kota Probolinggo.

Hal lain yang juga menarik perhatian untuk dikaji lebih mendalam terkait dengan perolehan opini LKPD Kab/Kota se Prov. Jawa Timur yang menunjukkan bahwa hanya satu kabupaten yang menerima opini WTP tiga tahun berturut-turut yaitu Kab. Pacitan.

	WTP 3 Tahun	WDP 3 Tahun	WTP ke WDP	WDP ke WTP	Campuran
Jumlah	1	4	3	5	25

Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab/Kota se Jawa Timur TA 2014-2016

1 LKPD memperoleh Opini WTP tiga tahun berturut-turut (2014-2016), yaitu: LKPD Kab. Pacitan

4 LKPD memperoleh Opini WDP tiga tahun berturut-turut (2014-2016), yaitu: LKPD Kab. Bangkalan; Kab. Sampang; Kab. Sumenep; dan Kota Probolinggo.

3 LKPD mengalami penurunan opini dari WTP (2014 & 2015) menjadi WDP (2016) adalah LKPD Kab. Nganjuk; Kab. Tulungagung; dan Kota Madiun;

5 LKPD mengalami peningkatan opini dari WDP (2014 & 2015) menjadi WTP (2016) adalah LKPD Kab. Blitar; Kab. Kediri; Kab. Lamongan; Kab. Trenggalek; dan Kota Pasuruan.

Dengan perolehan opini yang sedemikian, Pemerintah Kab/Kota se-Prov. Jawa Timur harus terus meningkatkan kemampuannya dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga perolehan opini dari masing-masing kab/kota lebih baik pada masa akan datang. Terutamanya keberadaan kab/kota di Prov. Jawa Timur adalah daerah yang terletak di satu wilayah yang sama dengan Kota Surabaya sebagai kota termaju di Indonesia yang sudah tentu memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik serta memiliki akses informasi dan teknologi yang mampu menjalankan pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah yang baik. Gambaran mengenai perolehan opini BPK atas LKPD Kab/Kota se-Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2014-2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Opini LKPD Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur TA 2014-2016

Dapil I	2014 • Kota Surabaya WTP-DPP	2015 WTP	2016 WTP	Dapil VII	2014 WTP	2015 WTP	2016 WTP
Dapil II	2014 • Kab. Pasuruan WTP-DPP	2015 WTP	2016 WTP	• Kab. Pacitan	2014 WTP	2015 WTP	2016 WTP
	• Kota Pasuruan WDP	WDP	WTP	• Kab. Ponorogo	WTP-DPP	WTP	WTP
	• Kab. Probolinggo WTP-DPP	WTP	WTP	• Kab. Trenggalek	WDP	WDP	WTP
	• Kota Probolinggo WDP	WDP	WDP	• Kab. Magetan	WTP-DPP	WTP	WTP
Dapil III	2014 Kab. Situbondo WTP-DPP	2015 WDP	2016 WTP	• Kab. Ngawi	WTP-DPP	WTP	WTP
	• Kab. Bondowoso WTP-DPP	WTP	WTP	Dapil VIII	2014 WTP-DPP	2015 WTP	2016 WTP
	• Kab. Banyuwangi WTP-DPP	WTP	WTP	• Kab. Jombang	WTP-DPP	WTP	WTP
Dapil IV	2014 • Kab. Lumajang WTP-DPP	2015 WTP	2016 WTP	• Kab. Nganjuk	WTP-DPP	WTP	WDP
	• Kab. Jember WDP	WTP	WDP	• Kota Mojokerto	WTP-DPP	WTP	WTP
Dapil V	2014 • Kota Malang WTP-DPP	2015 WTP	2016 WTP	• Kota Madiun	WTP-DPP	WTP	WDP
	• Kab. Malang WTP DPP	WTP	WTP	• Kab. Madiun	WTP-DPP	WTP	WTP
	• Kota Batu WDP	WTP	WTP	• Kab. Mojokerto	WTP-DPP	WTP	WTP
Dapil VI	2014 • Kab. Tulungagung WTP-DPP	2015 WTP	2016 WDP	Dapil IX	2014 WTP-DPP	2015 WTP	2016 WTP
	• Kota Kediri WTP-DPP	WTP	WTP	• Kab. Tuban	WDP	WTP	WTP
	• Kota Blitar WTP-DPP	WTP	WTP	Dapil X	2014 WDP	2015 WDP	2016 WTP
	• Kab. Kediri WDP	WDP	WTP	• Kab. Lamongan	WDP	WTP	WTP
	• Kab. Blitar WDP	WDP	WTP	• Kab. Gresik	WDP	WTP	WTP
Dapil XI	2014 WDP	2015 WDP	2016 WDP	Dapil XI	2014 WDP	2015 WTP	2016 WDP
	• Kab. Bangkalan WTP-DPP	WTP	WTP	• Kab. Pamekasan	WTP-DPP	WTP	WTP
	• Kab. Sampang WDP	WDP	WTP	• Kab. Sampang	WDP	WDP	WDP
	• Kab. Sumenep WDP	WDP	WTP	• Kab. Sumenep	WDP	WDP	WDP

Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab/Kota se Jawa Timur TA 2014-2016 (diolah)

F. DAK dan Opini BPK atas LKPD Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur

Dilihat dari penerimaan total DAK dan perolehan opini LKPD selama tiga tahun berturut-turut 2014-2016, terdapat tiga kabupaten yang nilai penerimaannya cukup besar dibandingkan kab/kota lain se Prov. Jawa Timur yaitu: Kab. Sumenep sebesar Rp522.552.775.107 (3,27%); Kab. Bangkalan sebesar Rp563.505.123.000 (3,53%); dan Kab. Sampang sebesar Rp624.715.460.494 (3,91%). Sedangkan opini yang diterima oleh ketiga kabupaten tersebut adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Kondisi sebaliknya terjadi pada Kab. Pacitan dimana perolehan opini BPK atas LKPD tiga tahun berturut-turut adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun DAK yang diterima relatif kecil yaitu sebesar Rp369.622.478.658 (2,31%). Begitu juga dapat dilihat pada kab/kota yang berhasil meningkatkan perolehan opininya dari WDP menjadi WTP seperti Kota Pasuruan dan Kab. Trenggalek, namun nilai DAK yang diperoleh relatif kecil.

Dengan demikian perolehan opini atas LKPD bagi sebuah daerah belum menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan alokasi DAK untuk tahun anggaran selanjutnya. Padahal perolehan opini yang baik atas LKPD merupakan modal awal bagi daerah untuk membangun kepercayaan publik dalam penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban DAK yang efektif, efisien dan akuntabel.

Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit dasar pertimbangan yang digunakan oleh BPK dalam memberikan opini yang rendah (semisal WDP dan TMP) disebabkan temuan dan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan belanja modal dan penatausahaan Aset yang sangat mungkin sumber pendanaannya didominasi dari penerimaan transfer pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama DAK Fisik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap Berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan; irigasi; dan jaringan; serta aset tetap lainnya. Sedangkan alokasi DAK sendiri dimaksudkan untuk mendorong peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang outputnya berbentuk Aset Tetap.

Sedangkan terkait dengan pengungkapan temuan yang terdapat indikasi kerugian negara juga telah disampaikan oleh Maulana (2013)¹ yang mengungkapkan bahwa indikasi korupsi oleh pemerintah daerah banyak terjadi dalam pengelolaan anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan fisik fasilitas umum, seperti: rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan; belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan; pekerjaan dan spesifikasi barang diterima tidak sesuai kontrak; dan lain sebagainya.

Kondisi demikian diantaranya dapat dilihat seperti pada temuan yang diungkap oleh BPK atas LKPD Kab. Bangkalan TA. 2016, dimana pengungkapan temuan yang menyebutkan dari realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp275,43 miliar, diantaranya sebesar Rp1,84 miliar merupakan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada pekerjaan konstruksi jalan, jaringan dan irigasi. Hal tersebut berdampak pada kurang andalnya penyajian belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada Laporan Realisasi Anggaran. Dengan dasar inilah BPK memberikan opini atas LKPD Kab. Bangkalan dengan opini WDP.

Begitu juga terhadap temuan BPK atas LKPD Kab. Sampang khususnya terkait penatausahaan aset terjadi temuan yang sama, baik di tahun 2015 maupun di tahun 2016. Temuan yang dimaksud adalah Aset Lain-Lain sebesar Rp650.463.459.089,00 tidak memiliki rincian Aset yang memadai di LHP tahun 2015 dan temuan atas rincian Aset Lain-Lain yang belum dapat diyakini asersi hak dan kewajibannya sebesar Rp61.120.264.033,60 pada LHP tahun 2016. Dengan pengungkapan atas temuan tersebut, BPK menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kab. Sampang di TA 2016.

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas tentang pentingnya fungsi dan peran dana transfer pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mempercepat pembangunan dan mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah, maka fungsi pengawasan perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkala oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemerintah, lembaga legislatif maupun masyarakat umum.

Langkah pengawasan yang dapat dilakukan oleh anggota legislatif adalah dengan memastikan agar pemerintah pusat dan daerah menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPD yang berkaitan dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, khususnya DAK.

¹ Koordinator Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran/Seknas Fitra.


BAB III

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Untuk memberikan gambaran penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, sebagai bahan pengambilan kebijakan Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, maka pada bagian ini akan disajikan gambaran umum dan analisis Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI.

Penyusunan kajian Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Dapil DPR RI ini dimaksudkan untuk memudahkan Anggota Dewan dalam memperoleh informasi sesuai dengan daerah pemilihannya. Analisis Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur terdiri dari 11 Dapil DPR RI yang meliputi 38 kabupaten/kota.

Berikut gambaran umum dan analisis Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.



Dapil DPR RI – Provinsi Jawa Timur I

Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota TA 2014-2016




Realisasi Pendapatan Tranfer Pusat Kabupaten/Kota TA 2014-2016



Realisasi DAK per Kabupaten/kota



Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal



Temuan Terkait DAK dan Belanja Modal

Sistem Pengendalian Intern:

Kab. Sidoarjo:

- Kesalahan Klasifikasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Berpedoman pada SAP

Kota Surabaya:

- Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai

Kepatuhan Terhadap Undang-Undang:

Kab. Sidoarjo:

- Kekurangan volume Pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya
- Pekerjaan Pembangunan Irigasi, Peningkatan Jalan Pengairan, Tidak Sesuai Kontrak

Kota Surabaya:

- Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak
- Kekurangan Volume Pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan opini tersebut dapat dipertahankan di tahun 2016. Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Sidoarjo sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawali pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo, khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Sidoarjo, yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 3,07%. Kemudian dari tahun 2015 sampai dengan 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016. diolah
406,73%. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 6. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Sidoarjo yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan Profesi Guru.

Dilihat dari bidang program, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2014 – 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 9. di bawah ini menjelaskan bahwa penggunaan DAK Fisik di tahun 2016 lebih difokuskan pada pembangunan bidang Irigasi. Kemudian diikuti dengan bidang Infrastruktur Publik Daerah. Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi DAK tertinggi pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016, terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp194.235.712.000,00.

Grafik 7. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Sidoarjo TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Lebih lanjut, jika dibandingkan antara DAK Fisik dan Non Fisik di Kabupaten Sidoarjo, maka realisasi DAK Non Fisik (63%) lebih besar dari DAK Fisik (37%). Artinya meskipun terjadi kenaikan yang signifikan terhadap total DAK, namun DAK Non Fisik yang memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan total DAK. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp52 miliar.

Khusus DAK Fisik, umumnya dialokasikan sebagai sumber pendanaan untuk belanja modal. Untuk itu perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal dapat dilihat pada Grafik 8. disamping ini. Dalam tahun

Grafik 8. Trend Realisasi Penerimaan DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Sidoarjo TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

2014 ke 2015, terjadi peningkatan realisasi belanja modal, meskipun mengalami penurunan realisasi pada tahun 2016. Sedangkan di sisi lain, realisasi DAK mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2014 sampai 2016.

Perolehan opini Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah sangat baik, tidak serta merta membuat Kabupaten Sidoarjo bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016 mengungkapkan adanya permasalahan kesalahan klasifikasi anggaran belanja,

yang harusnya masuk ke Belanja Modal dicatat pada Belanja Barang atau Jasa, permasalahan tersebut disebabkan karena pengelola anggaran pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya mempedomani Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk itu pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan sosialisasi SAP dan melakukan diklat-diklat bagi pengelola anggaran di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan kekurangan volume pekerjaan, yang terjadi karena adanya perubahan kontrak, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan yang melebihi jangka waktu kontrak kerja, yang diakibatkan karena ketidakcermatan Pelaksana Pekerjaan dan kekurangoptimalan Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan kontrak.


Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ini, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN di tahun yang akan datang. Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala setiap semester tahun anggaran.

Kota Surabaya

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kota Surabaya pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini tersebut pada tahun 2016. Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kota Surabaya khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Surabaya yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 9.

Grafik di samping ini menjelaskan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana DAK Kota Surabaya secara nominal menurun sebesar 64% dibandingkan tahun 2014, dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2016 sebesar 4.038% atau 40 kali dibandingkan




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

dengan tahun 2015. Peningkatan DAK Kota Surabaya yang sangat tajam di tahun 2016, digunakan untuk kegiatan fisik infrastruktur Air Minum dan Infrastruktur Publik Daerah, tanpa adanya kegiatan non fisik. Sedangkan untuk TA 2014 dan 2015 DAK dialokasikan untuk kegiatan non fisik yaitu kegiatan non reboisasi dengan nilai masing-masing sebesar Rp19.854.669.000 dan Rp7.125.690.000.

Terkait dengan DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai satu di antara sumber pendanaan belanja modal, di Kota Surabaya belanja modal untuk tahun 2014 dan 2015 didanai oleh APBD. Sedangkan untuk tahun 2016 DAK Fisik memiliki kontribusi besar untuk belanja modal di Kota Surabaya, dimana kenaikan DAK Fisik sebanding dengan kenaikan belanja modal. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 10. diatas.

Dalam aspek perolehan opini Kota Surabaya pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah sangat baik, tidak serta merta membuat Kota Surabaya bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2014



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

mengungkapkan adanya permasalahan kesalahan klasifikasi anggaran belanja, yang harusnya masuk ke Belanja Modal dicatat pada Belanja Barang atau Jasa. Permasalahan tersebut terjadi karena Tim Anggaran Pemkot Surabaya tidak cermat dalam melakukan evaluasi anggaran belanja daerah dan belum sepenuhnya mempedomani SAP, dan Kepala SKPD terkait tidak cermat dalam mengusulkan rencana anggaran belanja daerah dan belum sepenuhnya mempedomani SAP. Untuk itu pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan sosialisasi SAP dan melakukan diklat-diklat bagi pengelola anggaran di lingkungan Kota Surabaya.

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yang terjadi pada TA 2014 dan 2015 dan kekurangan volume pekerjaan pada TA 2016, yang terjadi karena adanya perubahan kontrak, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan yang melebihi jangka waktu kontrak kerja, akibat dari ketidakcermatan Pelaksana Pekerjaan dan kekurangoptimalan Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan kontrak.

Dapil DPR RI – Provinsi Jawa Timur II



Dapil II

Kab. Pasuruan

- Kota Pasuruan
- Kab. Probolinggo
- Kota Probolinggo

7 Kursi

Opini LKPD

2014

2015

2016

	WTP-DPP	WTP	WTP
2014			
2015			
2016			

Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota TA 2014-2016

Rincian Pendapatan




Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Kabupaten/Kota

Rincian Realisasi Jenis Transfer Pusat




Realisasi DAK per Kabupaten/kota TA 2014-2016

REALISASI DAK



Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal

Tren DAK Fisik dan Belanja Modal



Temuan Terkait DAK dan Belanja Modal

Sistem Pengendalian Intern:

Kab. Pasuruan:

- Penatausahaan Aset Tetap belum optimal
- Kesalahan klasifikasi anggaran belanja
- Pengelolaan Aset Tetap belum memadai
- Kab. Probolinggo:
- Penyajian Aset Tetap belum sesuai SAP
- Pengelolaan Aset Tetap belum tertib
- Pengelolaan dana BOS belum diyakini kewajarannya

Kepatuhan Terhadap Undang-Undang:

Kab. Pasuruan:

- Kekurangan volume pekerjaan di lima SKPD
- Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum
- Kab. probolinggo:
- Kekurangan volume pekerjaan atas pembangunan dan rehabilitasi gedung pada enam SKPD
- Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Pasuruan pada tahun 2014, opini yang diperoleh adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kemudian dapat dipertahankan pada tahun 2016. Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Pasuruan sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan perolehan opini atas LKPD Kab. Pasuruan TA 2014 sampai dengan 2015 diikuti dengan penurunan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab.

Pasuruan sebesar 13% dari tahun 2014 sampai dengan 2015. Namun dari tahun 2015 sampai dengan 2016 perolehan opini WTP dapat diikuti dengan

Grafik 11. Realisasi Penerimaan DAK
Kab. Pasuruan TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, (diolah)

peningkatan realisasi DAK sebesar 388% (lihat Grafik 11.), meskipun peningkatan DAK tersebut dikarenakan adanya reklassifikasi dari sebagian besar anggaran penyesuaian ke anggaran DAK Non Fisik. Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pasuruan dari tahun 2014-2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 12. di bawah ini yang terlihat bahwa penggunaan bidang pembangunan tertinggi yang didanai oleh DAK Fisik tahun 2016 adalah bidang Prasarana Jalan, yang kemudian diikuti bidang Infrastruktur Publik Daerah. Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi DAK tertinggi pada bidang Pendidikan dan DAK tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2). Khusus di tahun 2016, terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp185.255.122.000,00.

Grafik 12. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Pasuruan TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Pasuruan, DAK Non Fisik realisasinya lebih besar yaitu 52% dari DAK Fisik sebesar 48%. Artinya meskipun terjadi kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Non Fisik yang memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi DAK Fisik adalah sebesar Rp97,9 miliar. Terkait dengan tren realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal dapat digambarkan pada Grafik 13.

Grafik 13. Tren Realisasi Penerimaan DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Pasuruan TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 13. di atas menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 sampai 2015, terjadi penurunan realisasi DAK sebesar 13%. Namun pada 2016, realisasi DAK meningkat secara signifikan sebesar 134%. Di sisi lain, realisasi Belanja Modal terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Perolehan opini Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah cukup baik tidak serta merta membuat Kabupaten Pasuruan bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangannya. Terkait Dana


Alokasi Khusus (DAK), hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016 mengungkapkan adanya permasalahan pada Sistem Pengendalian Intern yaitu penatausahaan Aset Tetap belum optimal dikarenakan Badan Keuangan Daerah (BKD) belum menindaklanjuti permasalahan atas alat bantu aplikasi Sistem Informasi Daerah-Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) yang belum dapat menyaring satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dan menyajikan daftar penyusutan karena pengembang aplikasi belum bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Akibatnya, pembatasan nilai satuan minimum kapitalisasi dan daftar penyusutan Aset Tetap dilaksanakan secara manual yang membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko terjadi kesalahan, serta penyajian informasi atas Aset Tetap belum sepenuhnya menggambarkan nilai yang sebenarnya.

Selain itu, terdapat juga temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Aset Tetap atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu mengenai volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil fisik pekerjaan, dimana terdapat kekurangan pada beberapa item pekerjaan yang disebabkan karena ketidakcermatan Pelaksana Pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan atas pekerjaan.

Kota Pasuruan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kota Pasuruan pada tahun 2014 dan 2015 berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan mengalami peningkatan opini di tahun 2016 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota Pasuruan sudah dilaksanakan dengan baik.


Peningkatan perolehan opini Kota Pasuruan ternyata diikuti oleh peningkatan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pasuruan dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Grafik 14. di samping menjelaskan bahwa pada tahun 2015 terdapat peningkatan nilai realisasi DAK sebesar Rp4.134.982.000 (14,75%) dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar Rp60.020.066.895 (186,53%) dibandingkan dengan tahun 2015.



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2016 cukup signifikan karena adanya reklassifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terbagi menjadi dua rincian, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Sebelumnya, sebagian besar anggaran DAK Non Fisik diklasifikasikan ke dalam transfer pemerintah pusat lainnya.

Jika dilihat per bidang, realisasi DAK Fisik Kota Pasuruan dari tahun 2014-2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 15. berikut:




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Dari grafik tersebut terlihat bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tertinggi di tahun 2016 pada bidang Infrastruktur Publik Daerah, yang kemudian adalah bidang Kesehatan. Sementara pada tahun 2014 dan 2015 realisasi DAK tertinggi ada pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016 terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp38.131.520.895,00.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kota Pasuruan, realisasi DAK Fisik lebih besar yaitu sebesar 59% dari DAK Non Fisik yang hanya sebesar 41%. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp21,8 miliar.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 16. menggambarkan perbandingan antara realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal di mana dalam waktu tahun 2014-2016, terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal yang berbanding lurus dengan peningkatan realisasi DAK.




Kabupaten Probolinggo


Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Probolinggo pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan opini tersebut dapat dipertahankan di tahun 2016. Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Probolinggo sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan perolehan opini Kabupaten Probolinggo ternyata diikuti oleh peningkatan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 17. yang menggambarkan bahwa pada tahun

Grafik 17. Realisasi DAK Kab. Probolinggo TA 2014-2016



Grafik 18. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Probolinggo TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016. diolah

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Probolinggo, DAK Non Fisik realisasinya lebih besar yaitu sebesar 61% dari DAK Fisik yang hanya sebesar 39%. Artinya meskipun terjadi kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Non Fisik yang memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp17,1 miliar.

Khusus DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai satu di antara sumber kegiatan belanja modal, maka Grafik 19. ini menggambarkan tren realisasi DAK Fisik meningkat setiap tahunnya. Berbeda dengan realisasi belanja modal di tahun 2015 meningkat, namun di tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 16%.

Grafik 19. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Probolinggo TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016. diolah

Perolehan opini Kabupaten Probolinggo yang sudah cukup baik dengan peningkatan perolehan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2016, tidak membuat LKPD Kab. Probolinggo bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) diungkapkan adanya permasalahan pada penyajian Aset Tetap belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa temuan Aset Tetap pada LKPD TA 2015 belum seluruhnya ditindaklanjuti dan penyajian Aset pada Neraca per 31 Desember 2016 belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta penatausahaan barang milik daerah belum memadai, baik pada aset tanah, aset gedung dan bangunan, aset jalan, irigasi dan jaringan. Akibatnya, saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya dan penerimaan daerah dari pemanfaatan aset berpotensi berkurang.

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai ketidaksesuaian pelaksanaan dan keterlambatan penyelesaian atas pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung. Hal itu disebabkan karena ketidakcermatan pelaksana pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan atas pelaksanaan tugas pada masing-masing kegiatan.

Kota Probolinggo

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kota Probolinggo pada tahun 2014, 2015, dan 2016 berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perolehan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota Probolinggo masih kurang baik. Perolehan Opini pada Kota Probolinggo ternyata tidak mempengaruhi penerimaan Dana Alokasi Khusus. Hal ini terbukti dengan perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun.

Fisik dan DAK Non Fisik. Sebelumnya, sebagian besar anggaran DAK Non Fisik diklasifikasikan ke dalam transfer pemerintah pusat lainnya.

Jika dilihat dari bidang kegiatan, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Probolinggo dari tahun 2014-2016 dapat digambarkan sebagaimana Grafik 21. berikut:




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016.

Grafik 21. di atas menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik tertinggi terjadi di tahun 2016 adalah dibidang Infrastruktur Publik Daerah, yang kemudian diikuti bidang Kesehatan. Sementara pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi dibidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016, terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp49.070.515.500,00.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kota Probolinggo, realisasi DAK Non Fisik lebih besar yaitu sebesar 59% dari DAK Fisik sebesar 41%. Artinya meskipun terjadi kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Non Fisik yang memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total.

Khusus DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai satu diantara sumber kegiatan belanja modal. Grafik 22. di bawah ini menggambarkan tren realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal di mana realisasi belanja modal tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 31% dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 99%. Sedangkan untuk realisasi Dana Alokasi Khusus, pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 56% dan mengalami penurunan sebesar 10% pada tahun 2016.

Grafik 22. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal
Kota Probolinggo TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Terkait dengan opini BPK atas LKPD Kota Probolinggo sejak tiga tahun berturut-turut (2014-2016) diperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan Kota Probolinggo masih banyak ditemukan permasalahan. Termasuk permasalahan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diungkap dari hasil pemeriksaan BPK Semester I tahun 2016.

Antaranya adalah mengenai pengelolaan Aset Tetap yang belum tertib yang mengakibatkan Saldo Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan, dan Beban Penyusutan yang disajikan pada laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya dan potensi hilangnya Aset Tetap yang dimiliki karena pengamanan belum memadai. Hal itu disebabkan karena Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas terkait belum optimal dalam mengelola Barang Milik Daerah dan Aset Tetap, serta belum menindaklanjuti permasalahan atas pemeriksaan BPK. Kemudian terdapat temuan mengenai beban Dana BOS yang disajikan di laporan operasional serta saldo kas di bendahara BOS dan Aset Tetap dari Dana BOS yang disajikan di neraca tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal itu disebabkan karena dinas terkait belum memiliki standar mengenai pengelolaan dana BOS dan kurang cermat dalam menyusun laporan keuangan.

Selain itu, terdapat juga temuan terkait dengan Aset Tetap atas Belanja Modal pengadaan jalan dan jembatan mengenai volume pekerjaan yang tidak sesuai dan kesalahan dalam membuat Rencana Anggaran dan Biaya atas pengujian laboratorium yang seharusnya tidak menjadi *item* pekerjaan sendiri melainkan menjadi bagian dalam harga satuan pekerjaan. Hal ini disebabkan karena ketidakcermatan Pelaksana Pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam menyusun kontrak dan melakukan pengawasan atas pekerjaan rekanan.

Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ini, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat d gunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN di tahun yang akan datang. Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala setiap semester tahun anggaran.

Dapil DPR RI – Provinsi Jawa Timur III



Dapil III

- Kab. Situbondo
- Kab. Bondowoso
- Kab. Banyuwangi


10 Kursi

Opini LKPD




2014	2015	2016
WTP-DPP	WDP	WTP
WTP-DPP	WTP	WTP
WTP-DPP	WTP	WTP

Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota
TA 2014-2016

Rincian



Realisasi Pendapatan Tranfer Pusat
Kabupaten/Kota TA 2014-2016




Kabupaten Situbondo

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Situbondo pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan mengalami penurunan opini di tahun 2015 menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian kembali mengalami peningkatan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Situbondo sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawali pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Situbondo,

khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014 sampai dengan 2016 sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 23.

Grafik 23. Realisasi DAK Kab. Situbondo TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik di atas menjelaskan bahwa di tahun 2015 terjadi peningkatan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 126% dibandingkan tahun 2014. Kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2016 sebesar 238%. Peningkatan DAK Kab. Situbondo tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan Profesi Guru PNSD.

Jika dikelompokkan pada bidang kegiatan, maka realisasi DAK Fisik Kab. Situbondo sejak tahun 2014 sampai 2016 adalah sebagaimana tergambar pada Grafik 24. di bawah ini yang menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik tertinggi terjadi di tahun 2016 adalah pada bidang Infrastruktur Publik Daerah, yang kemudian kedua tertinggi adalah di bidang Kesehatan, Irigasi dan Infrastruktur Jalan.

Grafik 24. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Situbondo TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi DAK Fisik tertinggi pada bidang Pendidikan, Pertanian, dan Kesehatan. Khusus di tahun 2016, terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp120.080.344.000,00, dimana dialokasikan untuk DAK Jampsersal, Biaya Operasional Kesehatan, BOP PAUD, BOP KB, Tunjangan Profesi Guru PNSD, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Situbondo, DAK Fisik realisasinya lebih besar yaitu sebesar 57% dari DAK Non Fisik yang sebesar 43%. Artinya meskipun terjadi kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Fisik yang memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp40 miliar.

Khusus DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai satu diantara sumber pendanaan kegiatan belanja modal, maka di Kab. Situbondo menggambarkan tren perkembangan yang sejalan antara peningkatan realisasi belanja modal dengan realisasi penerimaan DAK Fisik, sebagaimana tersaji pada Grafik 25.

**Grafik 25. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal
Kab. Situbondo TA 2014-2016**



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Perolehan opini LKPD Kab. Situbondo sejak tahun 2014-2016 yang sudah cukup baik tidak serta merta membuat Kabupaten Situbondo bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terutama berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015, khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) diungkap adanya permasalahan mengenai Dana Bantuan Operasional Sekolah yang belum disajikan dalam laporan keuangan, yang disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Situbondo belum menetapkan mekanisme pengakuan pendapatan dan belanja/beban serta rekonsiliasi dan pelaporan Dana BOS dalam suatu Peraturan Kepala Daerah dan lemahnya pengawasan Tim Manajemen Dana BOS Dinas Pendidikan dalam hal pembayaran pajak tepat waktu.


Selain itu juga terdapat permasalahan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan yang disebabkan karena pengelola anggaran pemerintah Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya mempedomani SAP. Untuk itu pemerintah Kabupaten Situbondo perlu melakukan sosialisasi SAP dan melakukan diklat-diklat bagi pengelola anggaran di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

Selanjutnya, terdapat juga temuan mengenai kekurangan volume pekerjaan, yang terjadi karena adanya perubahan kontrak, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan yang melebihi jangka waktu kontrak kerja, akibat dari ketidakcermatan pelaksana pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan kontrak.

Kabupaten Bondowoso.

Kabupaten Bondowoso memiliki prestasi yang sangat baik dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangannya. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan opini LKPD Kab. Bondowoso yaitu Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014 yang kemudian meningkat opininya untuk LKPD TA 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP di tahun 2016.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Bondowoso, terutama terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014 sampai dengan 2016 sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 26.



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 26. di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 134% dibandingkan tahun 2014. Kemudian mengalami peningkatan juga di tahun 2016 sebesar 245% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan DAK Kab. Bondowoso di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam DAK. Sedangkan jika dilihat per bidang kegiatan, realisasi DAK Kab. Situbondo tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Grafik 29. di bawah ini yang menggambarkan bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tertinggi terjadi pada TA 2016 adalah dibidang Infrastruktur Jalan, yang kemudian diikuti bidang Irigasi dan Kesehatan. Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi DAK tertinggi pada bidang Pendidikan, Pertanian, dan Pelayanan Kesehatan.

Khusus di tahun 2016, terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp120.080.344.000,00, dimana dialokasikan untuk DAK Jampersal, Biaya Operasional Kesehatan, BOP PAUD, BOP KB, Tunjangan Profesi Guru PNSD, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD.

Grafik 27. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Bondowoso TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Bondowoso, DAK Non Fisik realisasinya hampir sama dengan DAK Fisik yaitu masing-masing sebesar 52% dan 48%. Artinya meskipun terjadi kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Non Fisik yang memberikan kontribusi lebih besar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp22 miliar.

Khusus DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam belanja modal, maka tren peningkatan realisasi DAK Fisik dan belanja modal setiap tahun dapat digambarkan pada Grafik 28.

Grafik 28. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Bondowoso TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Terkait dengan perolehan opini atas LKPD Kab. Bondowoso sejak 2014 sampai dengan 2016 yang sudah cukup baik, tidak serta merta membuat pengelolaan keuangan Kab. Bondowoso bebas dari permasalahan. Terutama pengelolaan DAK.


Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016, khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) diungkapkan oleh BPK mengenai permasalahan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan yang disebabkan karena pengelola anggaran Pemerintah Kab. Bondowoso belum sepenuhnya mempedomani SAP. Untuk itu Pemerintah Kab. Bondowoso perlu melakukan sosialisasi SAP dan melakukan diklat bagi pengelola anggaran di lingkungan Kabupaten Bondowoso.

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai kekurangan volume pekerjaan, yang terjadi karena adanya perubahan kontrak, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan yang melebihi jangka waktu kontrak kerja, akibat dari ketidakcermatan pelaksana pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan kontrak.

Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, perolehan opini Kabupaten Banyuwangi menunjukkan prestasi yang sangat baik yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Banyuwangi sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kab. Banyuwangi, terutama terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Banyuwangi yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014 sampai dengan 2016 sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 29.



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 29. menjelaskan bahwa pada tahun 2015 terjadi peringkatan nilai realisasi DAK sebesar 263% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 283% dibandingkan dengan tahun 2015. Meskipun realisasi DAK Kab. Banyuwangi di tahun 2016 mengalami peningkatan, namun peningkatan ini hanya menyerap 53,88% dari anggaran, dikarenakan keterlambatan turunnya petunjuk teknis DAK dari Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada pelaksanaan realisasi penyerapan yang tidak optimal sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan pelaksanaan DAK kepada Pemerintah Pusat. Keterlambatan pelaporan tersebut berdampak pada kurangnya penerimaan DAK yang seharusnya menjadi penerimaan bagi Pemerintah Daerah.

Sedangkan dilihat dari bidang kegiatan, realisasi DAK Kab. Banyuwangi sejak tahun 2014 sampai 2016 adalah sebagaimana disajikan pada Grafik 30. di bawah yang menggambarkan bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tertinggi terjadi di tahun 2016 adalah pada bidang Infrastruktur Publik Daerah, yang kemudian diikuti dengan bidang Pendidikan dan Pertanian.

Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi DAK tertinggi pada bidang Infrastruktur Jalan, Pertanian, dan Pendidikan. Khusus di tahun 2016, terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp283.062.418.000,00, dimana dialokasikan untuk BOP PAUD, BOP KB, Tunjangan Profesi Guru PNSD, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Grafik 30. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Banyuwangi TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Banyuwangi, DAK Non Fisik realisasinya lebih besar yaitu sebesar 79% dengan DAK Fisik sebesar 21%. Artinya meskipun terjadi kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Non Fisik yang memberikan kontribusi lebih besar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal realisasi untuk DAK Fisik sendiri justru mengalami penurunan sebesar Rp52 miliar.

Khusus DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan belanja modal, maka tren realisasi peningkatan belanja modal di Kab. Banyuwangi tidak

Grafik 31. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Banyuwangi TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

selamanya diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan DAK Fisik. Hal ini dapat dilihat adanya perbedaan peningkatan keduanya dari tahun anggaran 2014 ke 2015. Namun dari tahun 2015 ke 2016, belanja modal mengalami peningkatan, sedangkan penerimaan DAK Fisik mengalami penurunan. Hal ini dapat digambarkan pada Grafik 31. Perolehan opini yang sudah cukup baik, tidak serta merta membuat Kabupaten Banyuwangi bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terutama berkaitan dengan DAK dimana hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2016, BPK mengungkapkan adanya permasalahan kesalahan klasifikasi anggaran belanja, yang harusnya masuk ke Belanja Modal dicatat pada Belanja Barang atau Jasa. Permasalahan ini dikarenakan Tim Anggaran Pemkab Banyuwangi tidak cermat dalam melakukan evaluasi anggaran belanja daerah belum sepenuhnya mempedomani SAP dan Kepala SKPD terkait tidak cermat dalam mengusulkan rencana anggaran belanja daerah dan belum sepenuhnya mempedomani SAP. Untuk itu pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan sosialisasi SAP dan melakukan diklat-diklat bagi pengelola anggaran di lingkungan Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai kekurangan volume pekerjaan, yang terjadi karena adanya perubahan kontrak, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan yang melebihi jangka waktu kontrak kerja, akibat dari ketidakcermatan pelaksana pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan kontrak.

Dapil DPR RI – Provinsi Jawa Timur IV



Dapil IV

Kab. Lumajang

Kab. Jember

8 Kursi

Opini LKPD

Kab/Kota	2014	2015	2016
Kab.	WTP-	WTP	WTP
Lumajang	DPP		
Kab. Jember	WDP	WTP	WDP

Realisasi Pendapatan Tranfer Pusat Kabupaten/Kota TA 2014-2016

Rincian Realisasi Jenis Transfer Pusat



Realisasi Pendapatan Tahun 2014-2016



Realisasi DAK per Kabupaten/kota TA 2014-2016

Tren Dana Alokasi Khusus



Tren Belanja Modal dan DAK



Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Terkait DAK dan Belanja Modal

Sistem Pengendalian Intern:

Kabupaten Lumajang

- Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai

Kabupaten Jember

- Penatausahaan Aset Tetap Belum memadai

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan undangan:

Kabupaten Jember


- Kesalahan Klasifikasi Anggaran Belanja
- Kekurangan Volume Pekerjaan

Kabupaten Lumajang

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2014, BPK menetapkan bahwa opini LKPD Kab. Lumajang adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 dan 2016 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut dapat menjadi satu modal yang baik untuk mengawali pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kab. Lumajang khususnya terkait

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2016 yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 32. di atas

menjelaskan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 42,99% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 205,07% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lumajang yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam DAK yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Fisik dan DAK Non Fisik, berupa bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan operasional kesehatan dan KB, dan peningkatan pengelolaan koperasi UKM dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan realisasi DAK Fisik Kab. Lumajang dari tahun 2014 sampai 2016 adalah sebagaimana digambarkan pada Grafik 33. maka dapat dijelaskan bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tertinggi terjadi di tahun 2016 pada Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan, yang kemudian diikuti dibidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD). Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus

(DAK) tertinggi pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 141.935.921.000,00.

Grafik 33. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Lumajang TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Lebih lanjut, jika dibandingkan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kab. Lumajang, maka diketahui bahwa realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik. Perbandingan persentase realisasi DAK Non Fisik dan DAK Fisik adalah 62,64% berbanding 37,36%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total.

Pada umumnya Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam belanja modal karena dalam DAK terdapat alokasi DAK Fisik.

Grafik 34. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Lumajang TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016. diolah

Grafik 34. menggambarkan tren realisasi DAK Fisik dan belanja modal dimana dalam kurun waktu tahun 2014-2016, terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal. Sedangkan di sisi lain, realisasi DAK juga mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara

realisasi DAK dan Belanja Modal, mengingat adanya realisasi DAK Fisik yang dapat dijadikan sumber pendanaan Belanja Modal.


Perolehan opini atas LKPD Kab. Lumajang pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah sangat baik tidak serta merta membuat Kabupaten Lumajang bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pada LKPD Kabupaten Lumajang tahun 2014-2016 mengungkapkan masih ditemukan adanya permasalahan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap. Namun atas permasalahan tersebut tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan Aset Tetap Kabupaten Lumajang bersumber dari DAK atau tidak.

Kabupaten Jember

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember tahun anggaran 2014, BPK menetapkan opini atas LKPD Kab. Jember adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun memperoleh penurunan opini pada tahun 2016 menjadi WDP. Naik turunnya opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Jember belum dilaksanakan dengan baik.

Perolehan opini Kabupaten Jember yang berfluktuatif ternyata tidak serta merta membuat nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jember

berfluktuatif juga, justru dari tahun 2014 sampai dengan 2016 nilai realisasi DAK mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 35.



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat digambarkan bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 126,44% dibandingkan tahun 2014 yang kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2016 mencapai lebih dari 100% meskipun tidak sebesar tahun 2015. Peningkatan DAK Kab. Jember yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK

Non Fisik berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD; Bantuan Operasional Kesehatan; Akreditasi Rumah Sakit; Jaminan Persalinan; Bantuan Operasional KB; Tunjangan Profesi Guru PNSD; Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.

Jika dilihat berdasarkan bidang kegiatan, realisasi DAK Fisik Kab. Jember selama tiga tahun (2014-2016) dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 36. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Jember TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 36. di atas menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik tertinggi ditahun 2016 adalah pada bidang Pelayanan Rujukan yang kemudian diikuti bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD). Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi DAK tertinggi dibidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp294.216.013.000,00.

Lebih lanjut, jika dibandingkan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kab. Jember, maka realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik. Perbandingan persentase realisasi DAK Non Fisik dan DAK Fisik adalah 68,34% berbanding 31,65%. Artinya bahwa DAK Non Fisik yang memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total.

Pada umumnya DAK akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan belanja modal karena dalam DAK terdapat alokasi DAK Fisik.



Grafik 37. menggambarkan bahwa sejak tahun 2014 sampai 2016, adanya penurunan realisasi belanja modal dimana pada saat bersamaan realisasi penerimaan DAK justru mengalami peningkatan. Ketika data sebelumnya di tahun 2016 menunjukkan DAK Non Fisik memberikan kontribusi yang lebih besar daripada DAK Fisik, maka kemungkinan peningkatan realisasi penerimaan DAK yang terjadi digunakan untuk belanja selain belanja modal.

Berkaitan dengan perolehan opini BPK atas LKPD Kab. Jember selama tiga tahun berturut-turut (2014-2016) yang dinilai belum cukup baik, menunjukkan masih terdapat permasalahan pada pengelolaan keuangan daerah tersebut. Seperti yang diungkap oleh BPK dari hasil pemeriksaan atas LKPD Kab. Jember TA 2014, ditemukan adanya permasalahan Belanja Modal yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa yaitu pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp22.487.787.165,00 dan pengadaan barang persediaan pada senilai Rp93.932.100,00. Akibatnya realisasi belanja modal belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selain temuan kesalahan penganggaran, terdapat pula temuan kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan Pagar Pengaman Bandara Noto Hadinegoro senilai Rp19.099.202,00 dan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga SMPN 7 senilai Rp13.982.999. Atas permasalahan tersebut masing-masing rekanan belum melakukan penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran senilai Rp33.082.201,00.

Permasalahan kesalahan penganggaran yang terjadi pada LKPD Kab. Jember Tahun Anggaran 2014 ditemukan kembali pada LKPD Kab. Jember Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan pemeriksaan atas penganggaran dan realisasi belanja tersebut diketahui terdapat kesalahan penganggaran atas belanja modal sebesar Rp3.096.378.600,00 yang seharusnya dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Barang dan Jasa.

Sedangkan selama tahun 2014-2016, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya temuan yang berulang terkait dengan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan. Atas seluruh temuan pada Belanja Modal dan Aset Tetap diatas, dalam hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Kabupaten Jember tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan Aset ataupun Belanja Modal tersebut bersumber dari DAK atau tidak.

Dapil DPR RI – Provinsi Jawa Timur V



Dapil V

Kota Malang
Kab. Malang
Kota Batu

9 Kursi

Opini LKPD


Kab/Kota	2014	2015	2016
Kota Malang	WTP-DPP	WTP	WTP
Kab. Malang	WTP-DPP	WTP	WTP
Kota Batu	WDP	WTP	WTP

Realisasi Pendapatan Tranfer Pusat Kabupaten/Kota TA 2014-2016

Rincian Realisasi Jenis Transfer Pusat



Realisasi Pendapatan Tahun 2014-2016




Realisasi DAK per Kabupaten/kota TA 2014-2016

Tren Dana Alokasi Khusus



Tren DAK dan Belanja Modal



Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Terkait DAK dan Belanja Modal

Sistem Pengendalian Intern:

Kota Malang

- Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai

Kabupaten Malang

- Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai
- Kesalahan Klasifikasi Anggaran Belanja

Kota Batu

- Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai
- Kesalahan Klasifikasi Anggaran Belanja

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:

Kota Malang

- Kekurangan Volume Pekerjaan

Kabupaten Malang

- Kekurangan Volume Pekerjaan


Kota Malang

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Malang tahun anggaran 2014, BPK memberikan opini atas LKPD tersebut Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 dan 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan perolehan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota Malang sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan perolehan opini Kota Malang ternyata tidak serta merta

membuat nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Malang mengalami peningkatan, justru dari tahun 2014 sampai dengan 2016 nilai realisasi DAK berfluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut.

Grafik 38. Realisasi DAK Kota Malang TA 2014-2016



Sumber: THP RPK RI atas LKPD TA 2014-2016 diolah

Grafik 38. memberikan gambaran bahwa pada tahun 2015 telah terjadi penurunan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 34,22% dibandingkan tahun 2014, dan mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 360,47% dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan DAK di tahun 2015 disebabkan karena adanya pengurangan alokasi DAK di beberapa bidang seperti bidang Pendidikan (SD/SDLB), bidang Kesehatan dan KB, bidang Perumahan dan Pemukiman, bidang Pertanian, bidang Lingkungan Hidup, bidang Kehutanan, bidang Perhubungan, bidang Perdagangan, dan bidang Sarpras Penunjang (Jalan).

Sedangkan peningkatan DAK Kota Malang yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa tunjangan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, dan bantuan operasional KB.

Jika dilihat per bidang, realisasi DAK Fisik Kota Malang dari tahun 2014-2016 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 39. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Malang TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 39. menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik tertinggi terjadi di tahun 2016 yaitu dibidang Sarpras Penunjang (Jalan) yang diikuti dengan bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD). Sementara pada tahun 2014 Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi pada bidang Pendidikan dan tahun 2015 pada bidang Infrastruktur Jalan. Khusus di tahun 2016, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp62.333.634.000,00.

Lebih lanjut, jika dibandingkan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik, realisasi DAK Non Fisik Kota Malang lebih besar dari DAK Fisik. Perbandingan persentase realisasi DAK Non Fisik dan DAK Fisik adalah 65,74% berbanding 34,25%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total.

Pada umumnya Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam belanja modal karena dalam DAK terdapat alokasi DAK Fisik. Grafik 43. menggambarkan tren realisasi penerimaan DAK Fisik dan realisasi belanja modal Kota Malang TA 2014-2016.

Berdasarkan Grafik 40. dapat dijelaskan bahwa di tahun 2016 terjadi penurunan realisasi Belanja Modal. Sedangkan di sisi lain, realisasi penerimaan DAK justru mengalami peningkatan. Pada analisis sebelumnya, di tahun 2016 DAK Non Fisik memberikan kontribusi yang lebih besar daripada DAK Fisik,

maka kemungkinan peningkatan realisasi DAK yang terjadi digunakan untuk belanja selain Belanja Modal.

Berkaitan dengan perolehan opini atas LKPD Kota Malang selama tiga tahun 2014-2016 yang sudah sangat baik, tidak serta merta membuat Kota Malang bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangannya. Terutama yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016 mengungkapkan adanya permasalahan pelaksanaan penyerapan dan pelaporan DAK Tahun Anggaran 2016 belum optimal. Permasalahan tersebut disebabkan karena kurang optimalnya tim koordinator pelaksanaan DAK TA 2016 dalam melaksanakan pemantauan, realisasi, pengendalian, pelaporan, serta evaluasi terhadap DAK TA 2016. Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga belum menatausahakan dan mengelola Aset Tetap secara memadai disebabkan karena pengelola anggaran pemerintah Kota Malang kurang cermat dan belum sepenuhnya mempedomani SAP. Untuk itu pemerintah Kota Malang perlu melakukan sosialisasi SAP dan melakukan diklat-diklat bagi pengelola anggaran di lingkungan Kota Malang.

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai empat paket pekerjaan peningkatan jalan yang didanai dari DAK yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan kekurangan volume pekerjaan. Sebab terjadinya permasalahan tersebut karena adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan kontrak dan penyelesaian akibat dari ketidakcermatan pelaksana pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan kontrak.

Grafik 40. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal
Kota Malang TA 2014-2016

	Kota Malang 2014	Kota Malang 2015	Kota Malang 2016
Belanja Modal	318.462.052.422,00	337.647.558.967,36	193.667.164.391,30
DAK	31.304.060.000,00	20.590.560.000,00	94.813.827.000,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Kabupaten Malang

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malang tahun anggaran 2014, BPK menetapkan opini LKPD kabupaten tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 dan 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Malang sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten Malang khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 41. yang menjelaskan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 17,92% dibandingkan tahun 2014, dan semakin

meningkat tajam sebesar 205,29% di tahun 2016.


Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten

Malang yang sangat tajam di tahun 2016,

dikarenakan adanya peningkatan alokasi DAK pada bidang Pendidikan dan bidang Infrastruktur Jalan, serta penambahan alokasi DAK pada bidang Kesehatan dan KB, bidang Kedaulatan Pangan, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Malang dari tahun 2014 – 2016 adalah sebagaimana tersaji pada grafik berikut.

Grafik 41. Realisasi DAK Kab. Malang TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 42. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Malang TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan Grafik 42. di atas tergambar bahwa penggunaan DAK Fisik tertinggi selama tiga tahun berturut-turut (2014-2016) adalah pada bidang Pendidikan. Berbeda dengan kab/kota lainnya di Jawa Timur, Kabupaten Malang tidak memiliki DAK Non Fisik.

Sedangkan berkaitan antara DAK Fisik dan Belanja Modal, maka pada umumnya DAK Fisik menjadi salah satu sumber untuk mendanai kegiatan belanja modal karena di dalam DAK terdapat alokasi untuk kegiatan pembangunan fisik. Lebih lanjut, untuk menggambarkan tren realisasi penerimaan DAK Fisik dan Belanja Modal di Kab. Malang dari tahun 2014 sampai 2016 dapat dilihat pada Grafik 43 yang menjelaskan bahwa ditahun 2016 terdapat penurunan realisasi Belanja Modal. Di sisi lain, realisasi DAK justru mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa kemungkinan peningkatan DAK terutama DAK Fisik direalisasikan untuk selain Belanja Modal mengingat DAK ini juga bisa dialokasikan untuk belanja pembangunan non fisik yaitu belanja barang dan jasa.

**Grafik 43. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal
Kab. Malang TA 2014-2016**



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Perolehan opini Kabupaten Malang pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah sangat baik tidak serta merta membuat Kabupaten Malang bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014, ditemukan permasalahan penatausahaan Aset Tetap yang belum memadai. Selain itu terdapat temuan kekurangan volume AC-WC pada pekerjaan peningkatan jalan Wonokerto-Bantur sebesar Rp58.561.940,90. Atas permasalahan ini rekanan belum melakukan penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran senilai Rp58.561.940,90. Sedangkan pada hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016, mengungkapkan adanya permasalahan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap dan realisasi Belanja Modal yang belum sesuai ketentuan.


Atas seluruh temuan Aset Tetap dan Belanja Modal diatas, dalam hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Kabupaten Malang tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan Aset ataupun Belanja Modal tersebut bersumber dari DAK atau tidak.

Kota Batu

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Batu untuk tahun anggaran 2014, opini yang diperoleh adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 dan 2016 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota Batu sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal awal didalam usaha melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota Batu yang akuntabel, terutama berkaitan dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang realisasinya terus meningkat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana yang digambarkan pada grafik berikut.

Grafik 44. Realisasi DAK Kota Batu TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 44.

menjelaskan bahwa pada tahun 2015 terdapat peningkatan nilai realisasi DAK sebesar 36,12% dibandingkan tahun 2014. Kemudian meningkat tajam sebesar 125,26% di tahun 2016. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kota Batu yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam DAK yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru, tunjangan penghasilan guru, dan bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional KB.

Berdasarkan realisasi per bidang kegiatan, Kota Batu pada tahun 2014 dan tahun 2015 dalam LKPD tidak menjelaskan secara rinci realisasi DAK menurut bidang kegiatan. Namun hanya pada tahun 2016, Kota Batu mencatat rincian DAK menurut bidang kegiatan tersebut. Rincian realisasi DAK menutut bidang kegiatan di tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 45. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Batu TA 2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 45. di atas menggambarkan realisasi penggunaan DAK Fisik pada tahun 2016 tertinggi ialah dibidang Kesehatan dan KB. Kemudian diikuti bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah (DAK IPD). Khusus di tahun 2016, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp31.754.585.000,00.

Sedangkan berkaitan dengan DAK yang umumnya dialokasikan sebagai sumber pendanaan kegiatan belanja modal, maka Grafik 46. menjelaskan bahwa terjadi penurunan realisasi Belanja Modal di tahun 2016. Sedangkan di sisi lain, realisasi penerimaan DAK justru mengalami

peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa kemungkinan penerimaan DAK terutama DAK Fisik direalisasikan untuk selain Belanja Modal.



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016
(diolah);

akibatnya terjadi pencatatan lebih saji pada akun Belanja Modal.

Sedangkan selama tahun 2014-2016, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya temuan yang berulang terkait dengan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan. Atas seluruh temuan pada Belanja Modal dan Aset Tetap diatas, dalam hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Kota Batu tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan Aset ataupun Belanja Modal tersebut bersumber dari DAK atau tidak.

Perolehan opini Kota Batu sejak tahun 2014 sampai 2016 yang sudah sangat baik, tidak serta merta membuat Pemerintah Kota Batu bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Batu Tahun Anggaran 2014, ditemukan permasalahan kesalahan penganggaran Belanja Modal sebesar Rp9.365.893.700,

Dapil DPR RI – Provinsi Jawa Timur VI



OPINI LKPD

Kab/Kota	2014	2015	2016
Kab. Tulungagung	WTP-DPP	WTP	WDP
Kota Kediri	WTP-DPP	WTP	WTP
Kota Blitar	WTP-DPP	WTP	WTP
Kab. Kediri	WDP	WDP	WTP
Kab. Blitar	WDP	WDP	WTP

Realisasi Pendapatan Tranfer Pusat Kabupaten/Kota TA 2014-2016


Rincian Pendapatan Tahun 2014-2016



Realisasi Pendapatan Tahun 2014-2016



Rincian Pendapatan Tahun 2014-2016




Realisasi Pendapatan Tahun 2014-2016




Dapil DPR RI – Provinsi Jawa Timur VI

Realisasi DAK per Kabupaten/kota TA 2014-2016



Tren DAK dan Belanja Modal



Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Terkait DAK dan Belanja Modal

Sistem Pengendalian Intern:

Kab. Tulungagung

- Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai
- Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai

Kota Kediri

- Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai
- Kesalahan Klasifikasi Anggaran Belanja

Kota Blitar

- Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai
- Kesalahan Klasifikasi Anggaran Belanja

Kab. Kediri

- Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai
- Kesalahan Klasifikasi Anggaran Belanja

Kab. Blitar

- Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:

Kota Blitar

- Kekurangan Volume Pekerjaan

Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2014, opini atas LKPD tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun ditahun 2016 mengalami penurunan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Naik turunnya opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Tulungagung belum dilaksanakan dengan baik.

Perolehan opini Kabupaten Tulungagung yang fluktuatif tersebut ternyata tidak serta merta membuat nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Tulungagung berfluktuatif juga, justru dari tahun 2014 sampai dengan 2016 nilai realisasi DAK mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut.

Grafik 47. Realisasi DAK Kab. Tulungagung

TA 2014-2016

477.440.235.291,00

73.752.100.000,00



Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016

Grafik 47.

menggambarkan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan nilai realisasi DAK sebesar 49,64% dibandingkan tahun 2014. Kemudian mengalami peningkatan tajam di tahun 2016 sebesar 332,62% dibandingkan dengan

tahun 2015. Peningkatan DAK Kabupaten Tulungagung yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam DAK yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa tunjangan profesi guru, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, dan bantuan operasional KB.

Jika dilihat per bidang, realisasi penerimaan DAK Kab. Tulungagung dari tahun 2014-2016 adalah sebagaimana tersaji pada grafik berikut:

Grafik 48. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Tulungagung TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)


Grafik 48. menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik tertinggi ditahun 2016 adalah dibidang Infrastruktur Jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum-Bina Marga, dan Cipta Karya (Dinas PU-BM, P dan CK). Sementara tahun 2014 dan 2015 DAK tertinggi pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016, realisasi penerimaan DAK Non Fisik sebesar Rp 244.420.706.000,00.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Tulungagung, realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik dengan persentase realisasi 51,19% dan 48,80%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total.

Berkaitan dengan DAK yang umumnya menjadi salah satu sumber pendanaan kegiatan Belanja Modal, maka Grafik 49. menggambarkan bahwa

sejak tahun 2014 sampai tahun 2016, peningkatan realisasi belanja modal sejalan dengan meningkatnya realisasi penerimaan DAK Fisik.

Grafik 49. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kab. Tulungagung TA 2014-2015



Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)

Dengan kata lain di Kab. Tulungagung terdapat korelasi positif antara realisasi DAK dan Belanja Modal.

Perolehan opini Kabupaten Tulungagung yang mengalami penurunan menandakan bahwa masih terdapat permasalahan pada pengelolaan keuangan daerahnya. Selama tahun 2014-2016, hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Tulungagung mengungkapkan adanya temuan yang berulang terkait dengan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan. Atas temuan tersebut tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan Aset Tetap bersumber dari DAK atau tidak.

Kota Kediri

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kediri untuk tahun anggaran 2014, opini yang diperoleh LKPD tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015-2016 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota Kediri sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawali pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kota Kediri,



Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)

terutama mengenai DAK yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 50. yang menjelaskan bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan nilai realisasi DAK sebesar 4,53% dibandingkan tahun 2014. Kemudian

semakin meningkat tajam sebesar 260,68% di tahun 2016. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Kediri yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam DAK yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik berupa bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD, bantuan operasional kesehatan, akreditasi rumah sakit, jaminan persalinan, dan bantuan operasional KB.

Jika dilihat per bidang, realisasi DAK Kota Kediri dari tahun 2014-2016 adalah sebagaimana tersaji pada grafik berikut.

Grafik 51. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Kediri TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)

Grafik 51. di atas menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik tertinggi ditahun 2016 adalah pada bidang Kesehatan. Kemudian diikuti bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah (DAK IPD). Sementara pada tahun 2014 dan 2015 DAK tertinggi dibidang Pendidikan Khusus. Pada tahun 2016, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp56.776.157.000,00.

Lebih lanjut, jika dibandingkan DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kota Kediri, perbandingan realisasi DAK Non Fisik dan DAK Fisik adalah 57,40% berbanding 42,59%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total.

Berkaitan dengan DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan belanja modal, maka Grafik 52. menjelaskan meningkatnya realisasi belanja modal sejalan dengan

peningkatan
realisasi DAK.
Hal tersebut
menunjukkan
bahwa terdapat
korelasi positif
antara realisasi
DAK Fisik dan
Belanja Modal.

Grafik 52. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal
Kota Kediri TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016, (diolah)

Perolehan opini Kota Kediri sejak tahun 2014 sampai 2016 yang sudah sangat baik, tidak serta merta membuat Kota Kediri bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya temuan yang berulang selama tahun 2014-2016 terkait dengan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan. Atas temuan pada Aset Tetap diatas, dalam hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Kota Kediri tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan Aset Tetap tersebut bersumber dari DAK atau tidak.

Kota Blitar

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar untuk tahun anggaran 2014, perolehan opini atas LKPD tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 dan 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota Blitar sudah dilaksanakan dengan baik.

Grafik 53. Realisasi DAK Kota Blitar TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota Blitar, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) yang realisasinya terus meningkat sejak tahun 2014 sampai 2016 sebagaimana digambarkan pada Grafik 53. yang menjelaskan bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan

nilai realisasi DAK sebesar 44,52% dibandingkan tahun 2014. Kemudian semakin meningkat tajam sebesar 311,58% ditahun 2016.

Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Blitar yang sangat tinggi ditahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam DAK yang dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik berupa bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan operasional kesehatan, akreditasi rumah sakit, jaminan persalinan, dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi dan bantuan operasional KB.

Berdasarkan bidang kegiatan, maka realisasi penggunaan DAK Fisik Kota Blitar sejak tahun 2014 sampai 2016 dapat dilihat pada berikut:



Grafik 54. di atas menunjukkan realisasi penggunaan DAK Fisik tertinggi ditahun 2016 adalah dibidang Infrastruktur Pemerintah Daerah (DAK IPD). Kemudian pada bidang Infrastruktur Jalan. Sementara pada tahun 2014 dan 2015 Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016, terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp49.520.420.000,00

Berkaitan dengan DAK yang umumnya dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan belanja modal, Grafik 55. menggambarkan bahwa sejak tahun 2014 sampai 2016 meningkatnya realisasi belanja modal sejalan dengan peningkatan realisasi DAK. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara realisasi DAK dan Belanja Modal, mengingat adanya realisasi DAK Fisik yang dapat dijadikan sumber pendanaan Belanja Modal.



Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)

Perolehan opini Kota Blitar sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 yang sudah sangat baik, tidak serta merta membuat Kota Blitar bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Blitar TA 2015 ditemukan permasalahan kesalahan penganggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp1.140.152.000,00 untuk kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa.

Selain temuan tersebut, terdapat temuan kekurangan volume pada lima pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp69.380.370,67 diantaranya terdapat satu pekerjaan yang menggunakan DAK yaitu pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi di Jalan Sumba sebesar Rp7.555.730,70. Sedangkan pada hasil pemeriksaan LKPD Kota Blitar TA 2014-2015 terdapat temuan penatausahaan Aset Tetap yang belum memadai. Atas temuan pada Aset Tetap diatas, dalam hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Kota Blitar tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan Aset Tetap tersebut bersumber dari DAK atau tidak.

Kabupaten Kediri


Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri untuk tahun anggaran 2014 dan 2015, perolehan opini atas LKPD tersebut adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian mengalami peningkatan opini ditahun 2016 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Kediri sudah dilaksanakan dengan baik. Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Kab. Kediri, terutama mengenai DAK yang realisasinya terus meningkat sejak tahun 2014 sampai 2016.

Grafik 56. Realisasi DAK Kab. Kediri

TA 2014-2016

308.559.509.050,00

Kab. Kediri




Grafik 56. Realisasi DAK yang realisasinya terus meningkat sejak tahun 2014 sampai 2016.

Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Kediri yang sangat tinggi ditahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam DAK yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik berupa bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi dan bantuan operasional KB.

Jika dilihat per bidang, realisasi DAK Kab. Kediri sejak tahun 2014 sampai 2016 dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 57. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Kediri TA 2014-2016



Grafik 57. di atas menggambarkan realisasi penggunaan DAK Fisik ditahun 2016 tertinggi adalah dibidang Infrastruktur Pemerintah Daerah (DAK IPD). Kemudian selanjutnya dibidang Kelautan dan Perikanan. Sementara pada tahun 2014 dan 2015 DAK tertinggi pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016, terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp18.091.454.050,00.

Lebih lanjut, jika dibandingkan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Kediri, maka realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik dengan persentase masing-masing 70,68% berbanding 29,31%. Artinya meskipun terjadi kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total.

Berkaitan dengan DAK yang umumnya dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan belanja modal, Grafik 58. menggambarkan terjadi peningkatan realisasi belanja modal, sejalan dengan meningkatnya realisasi penerimaan DAK. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara realisasi DAK dan belanja modal.



Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)

Perolehan opini Kabupaten Kediri sejak tahun 2014 sampai 2016 yang sudah sangat baik tidak serta merta membuat Kabupaten Kediri bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pada LKPD Kab. Kediri Tahun Anggaran 2014, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait dengan kesalahan penganggaran dan realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yaitu berupa pengeluaran untuk belanja jasa konsultasi yang menambah nilai Aset dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.691.479.100,00, pengeluaran yang tidak menghasilkan Aset Tetap dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Modal sebesar Rp1.151.153.689,00, dan salah penggolongan jenis Belanja Modal sebesar Rp2.610.825.058,29. Akibatnya terjadi pencatatan kurang saji dan lebih saji pada Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa.

Sedangkan pada hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Kediri TA 2014-2015 terdapat temuan penatausahaan Aset Tetap yang belum memadai. Atas temuan pada Aset Tetap dan Belanja Modal diatas, dalam hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Kabupaten Kediri tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan Aset Tetap dan Belanja Modal tersebut bersumber dari DAK atau tidak.

Kabupaten Blitar

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kab. Blitar tahun anggaran 2014-2015, opini atas LKPD tersebut adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2016 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Blitar sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kab. Blitar, terutama mengenai DAK yang realisasinya terus meningkat sejak tahun 2014 sampai 2016 sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 59. menjelaskan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan nilai realisasi DAK sebesar 99,41%. Kemudian meningkat tajam sebesar 182,54% ditahun 2016. Dalam LKPD Kabupaten Blitar dari tahun 2014 sampai dengan 2016 tidak disajikan secara rinci realisasi DAK per bidang baik DAK Fisik maupun Non Fisik sehingga tidak dapat digambarkan realisasi DAK/bidang setiap tahunnya.

Berkaitan dengan DAK yang umumnya dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan Belanja Modal, maka Grafik 60. menggambarkan peningkatan realisasi Belanja Modal, sejalan dengan meningkatnya realisasi penerimaan DAK. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara realisasi penerimaan DAK dan realisasi belanja modal.


Grafik 60. Tren Realisasi DAK dan Belanja Modal

Kab. Blitar TA 2014-2015

	Kab Blitar 2014	Kab Blitar 2015	Kab Blitar 2016
Belanja Modal	385.260.453.752,00	508.331.950.779,79	692.718.770.257,00
DAK	71.417.130.000,00	142.410.070.000,00	402.370.805.555,00

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)

Perolehan opini Kabupaten Blitar sejak tahun 2014 sampai 2016 yang sudah sangat baik tidak serta merta membuat Kab. Blitar bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya temuan yang berulang selama tahun 2014-2016 terkait dengan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan. Atas temuan pada Aset Tetap di atas, dalam hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Kabupaten Blitar tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan Aset Tetap tersebut bersumber dari DAK atau tidak.



Dapil DPR RI – Provinsi Jawa Timur VII



Dapil 7


- Kab. Pacitan
- Kab. Ponorogo
- Kab. Trenggalek
- Kab. Magetan
- Kab. Ngawi

8 Kursi

Opini LKPD

	2014	2015	2016
Kab. Pacitan	WTP	WTP	WTP
Kab. Ponorogo	WTP-DPP	WTP	WTP
Kab. Trenggalek	WDP	WDP	WTP
Kab. Magetan	WTP-DPP	WTP	WTP
Kab. Ngawi	WTP-DPP	WTP	WTP


Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota TA 2014-2016




Kab/Kota	T.A.	Transfer Pusat (Rp)
Kab. Pacitan	2014	990,672,195,951
	2015	1,144,754,477,816
	2016	1,232,105,237,568
Kab. Ponorogo	2014	1,354,391,502,581
	2015	1,538,863,629,053
	2016	1,638,946,817,771
Kab. Trenggalek	2014	1,213,292,779,518
	2015	1,276,853,150,252
	2016	1,373,153,181,966
Kab. Magetan	2014	1,213,292,779,518
	2015	1,276,853,150,252
	2016	1,373,153,181,966
Kab. Ngawi	2014	1,367,811,347,931
	2015	1,552,777,531,211
	2016	1,650,777,405,997



Realisasi per Jenis Pendapatan Kabupaten/kota TA 2014-2016



■ Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
 ■ DAK
 ■ DAU
 ■ DBH Bukan Pajak (SDA)



Perbandingan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal TA 2014-2016



Temuan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kab. Pacitan

- Kesalahan penganggaran belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
- Kekurangan pembangunan gedung sekolah dan Balai Pemberian Perkebunan yang bersumber dari DAK.

Kab. Ponorogo

- Kekurangan volume pekerjaan & permasalahan penatausahaan Aset Tetap;

Kab. Trenggalek

- Persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat yang bersumber dari DAK telah digunakan namun belum ada Berita Acara Serah Terimanya dan adanya kekurangan volume pekerjaan serta persediaan obat kadaluwarsa belum dimusnahkan;

Kab. Magetan

- Kekurangan volume pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus di beberapa SKPD;

Kab. Ngawi


- Permasalahan terkait pelaporan Aset Tetap dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS;
- Kekurangan volume pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus di beberapa SKPD;

Kabupaten Pacitan

Perolehan opini Kabupaten Pacitan menunjukkan prestasi yang sangat baik yakni perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada Tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan opini di Tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP pada Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Pacitan sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten Pacitan khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pacitan yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 61. berikut:

Grafik 61.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Pacitan TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)


Grafik 61. menggambarkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pacitan secara nominal meningkat sebesar 83,85% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 133,20% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pacitan yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (DP2D), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) serta Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan.

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Kabupaten Pacitan dari tahun 2014 – 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 62, berikut:

Grafik 62.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang

Kab. Pacitan TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)


Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Pacitan tidak merinci secara detail DAK per bidang. Namun dari Grafik 62, di atas, dapat dilihat bahwa nilai alokasi DAK fisik terus meningkat dari tahun ke tahun dan khusus untuk Tahun Anggaran 2016, sebanyak 40% dari total DAK Fisik atau sebesar Rp29.161.216.000,00 dialihkan untuk Infrastruktur Publik Daerah (IPD). Sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Tahun Anggaran 2016 adalah Rp120.897.694.000,00.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Pacitan. DAK Non Fisik realisasinya lebih besar dari DAK Fisik dengan perbandingan persentase realisasi DAK fisik 45% dan DAK Non Fisik 55%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. Secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp6,1 miliar.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 63, menunjukkan perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kabupaten Pacitan TA 2014-2016.

Grafik 63.

Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal Kab. Pacitan TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan Grafik 63. di atas, dalam kurun waktu tahun 2014-2016, terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal, sejalan dengan peningkatan realisasi DAK. Hal ini menunjukkan bahwa antara realisasi DAK dan Belanja Modal terdapat korelasi positif.

Perolehan opini Kabupaten Pacitan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Pacitan bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Begitupun permasalahan terkait Dana Alokasi Khusus. Pada LKPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, ditemukan kesalahan penganggaran dan realisasi belanja yang tidak sesuai substansinya dimana terdapat Belanja Modal untuk pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah, buku pelajaran, dan pengadaan konstruksi gedung tempat belajar yang bersumber dari DAK 2014 yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa yaitu Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Akibatnya realisasi baik belanja modal dan belanja barang tidak sesuai substansi belanja yang seharusnya. Selain kesalahan penganggaran, terdapat pula temuan kekurangan volume dan selisih pembayaran upah tenaga kerja atas kegiatan swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp18.589.665,49. Atas permasalahan tersebut masing-masing Kepala Sekolah telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp18.589.665,49 pada 28 April 2015.

Untuk LKPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, juga ditemukan kembali kekurangan volume sebesar Rp9.564.441,77 atas pekerjaan yang bersumber dari DAK Tahun 2015 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk Pembangunan Gedung UPTD Balai Pemberian Perkebunan melalui Kontrak No.02/PPK/ DAK.GD.UPTD.BENIH/VI/2015.

Untuk LKPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, pemasalahan terkait Aset Tetap dan Belanja Modal masih ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, namun tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan Aset ataupun Belanja Modal tersebut bersumber dari DAK atau tidak. Diantara permasalahan Aset Tetap yang dimaksud adalah belum optimalnya pengamanan terhadap Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Pemkab Pacitan dikarenakan masih ditemukannya Aset Tanah yang belum bersertifikat dan informasi luas Aset Gedung dan Bangunan yang belum lengkap. Selain itu terdapat pula permasalahan terkait Belanja Modal yakni ditemukannya beberapa permasalahan kekurangan volume pekerjaan.

Mengingat besaran Dana Alokasi khusus ini, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam

pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala setiap tahun.


Kabupaten Ponorogo

Perolehan opini Kabupaten Ponorogo menunjukkan prestasi yang sangat baik yakni perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada Tahun Anggaran 2014, kemudian mengalami peningkatan opini di Tahun Anggaran 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP pada Tahun Anggaran 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Ponorogo sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten Ponorogo khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ponorogo yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 64 berikut:

Grafik 64.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Ponorogo TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 64. di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ponorogo secara nominal meningkat sebesar 35,81% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 264,58% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ponorogo yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, serta Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Ponorogo dari tahun 2014 – 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 65. berikut:

Grafik 65.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per bidang
Kab. Ponorogo TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik di atas menggambarkan jika pada tahun 2014, pengalokasian DAK Fisik terbesar pada bidang pembangunan sarana prasarana pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2015, bidang pendidikan masih menjadi fokus pembangunan, namun anggaran lebih besar dialokasikan ke peningkatan kedaulatan pangan (pertanian). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, fokus bidang pendidikan dan kedaulatan pangan sudah dialihkan menjadi lebih fokus pada bidang kesehatan dan pembangunan infratruktur, baik infrastruktur jalan, irigasi, maupun infrastruktur publik daerah (IPD). Pada Tahun Anggaran 2016, selain DAK Fisik sebagaimana dirinci per bidang DAK di atas, dialokasikan pula DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp269.934.447.520,00.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Ponorogo, realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik dengan perbandingan persentase realisasi DAK Fisik sebesar 36% dan DAK Non Fisik sebesar 64%. Artinya bahwa DAK Non Fisiklah yang memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK fisik sendiri adalah sebesar Rp28 miliar atau 31%. Peningkatan DAK Fisik tersebut juga tidak sedikit, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan DAK Fisik perlu ditingkatkan.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 66. merupakan perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kabupaten Ponorogo.

Grafik 66.
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal Kab. Ponorogo TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 66. menunjukkan bahwa dalam kurun Tahun 2014-2016, terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal sejalan dengan peningkatan realisasi DAK Fisik. Artinya, Realisasi DAK dan Belanja Modal menunjukkan adanya korelasi positif.

Perolehan opini Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Pacitan bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. BPK masih menemukan pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Diantara pokok-pokok kelemahan baik terkait sistem pengendalian intern maupun terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat temuan terkait Belanja Modal dan Aset Tetap namun temuan tersebut tidak dinyatakan secara *gamblang* dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bahwa temuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Temuan terkait Aset Tetap umumnya cenderung sama yakni terkait penatausahaan Barang Milik Daerah yang masih ditemukan berbagai permasalahan pengendalian internal setiap tahunnya serta permasalahan terkait Belanja Modal dimana setiap tahun anggaran, permasalahan kekurangan volume pekerjaan selalu menjadi temuan.

Mengingat besaran Dana Alokasi khusus ini, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya.

Kabupaten Trenggalek


Grafik 68.

Pada tahun 2016 opini Kabupaten Trenggalek menunjukkan perbaikan prestasi, yaitu dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setelah pada dua tahun sebelumnya (tahun 2014 dan 2015) memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Peningkatan opini pada tahun 2016 menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten Trenggalek khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Trenggalek yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 67. berikut:

Grafik 67.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Trenggalek TA 2014-2016



Grafik di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Trenggalek secara nominal meningkat sebesar 36,97% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 195,91% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Trenggalek yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya kenaikan realisasi yang sangat besar pada DAK infrastruktur jalan, DAK kesehatan dan DAK pendidikan. Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Trenggalek dari tahun 2014 – 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 68. berikut:

Grafik 68.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang
Kab. Trenggalek TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 68. di atas menggambarkan bahwa realisasi DAK Fisik di Kabupaten Trenggalek konsisten dikarenakan selama kurun waktu tahun 2014-2016 tiga bidang yang selalu menjadi prioritas adalah bidang pendidikan, infrastruktur jalan dan kesehatan; dan pada Tahun Anggaran 2016 terjadi peningkatan yang sangat besar pada ketiga bidang tersebut dibanding tahun 2015 (Pendidikan 542%, Kesehatan 333%, dan Infrastruktur jalan 364%). Kondisi ini cukup berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur dimana umumnya terjadi perubahan prioritas DAK per bidang.

Total DAK yang dialokasikan ke Kabupaten Trenggalek seluruhnya direalisasikan dalam DAK Fisik. Artinya peningkatan realisasi DAK tersebut disebabkan adanya peningkatan realisasi DAK Fisik. Peningkatan ini adalah peningkatan yang sangat besar dengan kenaikan sebesar Rp165,5miliar, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan DAK Fisik perlu ditingkatkan pula.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 69. di bawah merupakan perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kabupaten Trenggalek.

Grafik 69.
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal Kab. Trenggalek TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan Grafik 69. di atas, dalam kurun waktu tahun 2014-2016 terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal dan juga realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana hal tersebut menunjukkan adanya korelasi positif antara DAK dan Belanja Modal. Namun jika dibandingkan dengan besarnya peningkatan realisasi DAK Fisik yang mencapai Rp165,5 miliar, peningkatan realisasi Belanja Modal ini hanya meningkat sebesar Rp35,7 miliar (lihat perbedaan derajat kemiringan grafik tren realisasi DAK dan Belanja Modal). Melihat fakta tersebut, kemungkinan DAK Fisik tersebut direalisasikan untuk belanja selain Belanja Modal, mengingat DAK ini juga bisa dialokasikan untuk Belanja Barang seperti Belanja Persediaan Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Perolehan opini Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Trenggalek bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014, ditemukan adanya persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp2.018.181.300,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 yaitu untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan yang belum dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari SKPD terkait kepada masyarakat. Padahal persediaan barang yang akan diserahkan tersebut seluruhnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kemudian atas LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015, ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang berasal dari DAK. Hal ini berindikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp1.320.275.040,44 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp25.635.094,14. Atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp465.356.860,70 pada sepuluh paket pekerjaan telah disetor ke Kas Daerah dengan nilai setoran sebesar

Rp321.263.850,75. Pemantauan lebih lanjut mengenai sisa kerugian yang belum dibayarkan dapat dilihat melalui hasil pemantauan tindaklanjut oleh BPK.

Untuk LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016, ditemukan adanya persediaan obat yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah kadaluwarsa. Pemusnahan obat kadaluwarsa rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2017, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir pada 9 Mei 2017 Dinas Kesehatan belum melakukan pemusnahan dan diusulkan penambahan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kondisi tersebut mengakibatkan persediaan obat yang telah kadaluwarsa pada Dinas Kesehatan berisiko disalahgunakan.


Mengingat besaran Dana Alokasi khusus ini, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala setiap tahun.

Kabupaten Magetan

Perolehan opini Kabupaten Magetan menunjukkan prestasi yang sangat baik yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Magetan sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawali pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten Magetan khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Magetan yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 70. berikut yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Magetan secara nominal meningkat sebesar 34,65% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 233,05% dibandingkan dengan tahun 2015.

Grafik 70.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Magetan TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Perolehan opini Kabupaten Magetan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Magetan bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014, terdapat temuan terkait Belanja Modal dan Aset Tetap, namun temuan tersebut tidak dinyatakan secara jelas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bahwa temuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian Atas LKPD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015, ditemukan adanya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga atas penyelesaian fisik kegiatan telah mencapai 100% dan telah dilaksanakan serah terima pekerjaan senilai Rp3.550.826.250,00. Pekerjaan ini pada dasarnya merupakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK TA 2015, namun dikarenakan laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran maka kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan DAK Tambahan P3K2 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban Pemkab. Magetan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.550.826.250,00 yang membebani APBD TA 2016. Selain itu, ditemukan pula kekurangan volume pekerjaan gedung dan bangunan yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan pelaksana pekerjaan sebesar Rp277.856.407,48, namun kelebihan ini telah disetor ke Kas Negara seluruhnya. Selain kelebihan bayar pada rekanan, permasalahan kekurangan volume lainnya juga mengakibatkan potensi kerugian daerah atas pekerjaan Pembangunan Stadion Tahap II yang belum dibayar sebesar Rp127.143.541,88 dan kekurangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp29.886.600,00. Kekurangan

volume juga terjadi pada lima kontrak paket pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas PU BMCK senilai Rp714.706.510,15 dan seluruhnya telah disetor ke Kas Daerah.


Untuk LKPD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016, terdapat temuan terkait Belanja Modal dan Aset Tetap namun temuan tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bahwa temuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kabupaten Ngawi

Perolehan opini Kabupaten Ngawi menunjukkan prestasi yang sangat baik yakni memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Ngawi sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten Ngawi khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ngawi yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 71. berikut.

Grafik 71.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Ngawi TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 71. menunjukkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ngawi secara nominal meningkat sebesar 59,05% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 219,87% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ngawi yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya

kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK non fisik yaitu berupa perpindahan rekening Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Ngawi dari tahun 2014 – 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 72. berikut.

Grafik 72.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang
Kab. Ngawi TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)


Grafik 72. menggambarkan bahwa pada tahun 2014, realisasi DAK fisik terbesar pada bidang pembangunan sarana prasarana pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2015, bidang pendidikan masih menjadi fokus pembangunan namun anggaran lebih besar dialokasikan ke peningkatan kedaulatan pangan (pertanian) dan pendidikan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, fokus bidang pendidikan dan kedaulatan pangan sudah dialihkan menjadi lebih fokus pada pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana penunjang jalan maupun infrastruktur publik daerah (IPD). Pada Tahun Anggaran 2016, selain DAK Fisik sebagaimana dirinci per bidang DAK di atas, dialokasikan pula DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp212.452.731.000,00.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Ngawi. Realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik dengan perbandingan realisasi DAK Fisik sebesar 37% dan DAK Non Fisik sebesar 63%. Artinya bahwa DAK non fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp18,3 miliar atau 17%.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik di bawah ini merupakan perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal.

Grafik 73.

Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal Kab. Ngawi TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan Grafik 73., dalam kurun waktu tahun 2014-2016, terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal. Di sisi lain, realisasi DAK juga mengalami peningkatan. Artinya, peningkatan tersebut menunjukkan adanya korelasi positif antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

Perolehan opini Kabupaten Ngawi pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Ngawi bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014, terdapat temuan terkait Dana BOS dimana terjadi kesalahan penganggaran oleh Dinas Pendidikan yang mencatat 36.486 unit buku senilai Rp12.385.316.930,00 ke dalam aset peralatan dan mesin. Selain kesalahan penganggaran, terdapat peralatan dan mesin, gedung dan bangunan yang telah dihibahkan ke sekolah-sekolah namun masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Hal tersebut menyebabkan nilai aset menjadi lebih catat.

Kemudian atas LKPD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015, masih terdapat temuan terkait Dana BOS dimana Dana BOS yang ditransfer

langsung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ke sekolah tanpa melalui kas daerah belum dicatat sebagai pendapatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Seharusnya, meskipun tidak melalui kas daerah, pendapatan dan belanja dari Dana BOS tersebut tetap dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akibatnya, transaksi penerimaan yang bersumber dari non APBD TA 2012 s.d 2014 belum tersaji dalam laporan keuangan. Selain pendapatan dan belanja yang belum dicatat, Aset Tetap yang dibeli dari dana BOS TA 2012 s.d 2014 juga belum selesai dicatat karena Dinas Pendidikan masih melakukan proses pengumpulan data-data penggunaan Dana BOS dari lembaga/sekolah penerima Dana BOS. Akibatnya, Aset Tetap pada Neraca tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan kurang saji minimal sebesar Rp9.653.895.285,98.

Temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga terjadi dalam pelaksanaan DAK yaitu adanya kekurangan volume pada pekerjaan rehab, renovasi, dan penataan ruang Puskesmas Perawatan Geneng dengan no. kontrak 050/6/PPK-PELKS/DAK/404.102/II/2015 mengakibatkan kerugian keuangan daerah akibat kelebihan bayar sebesar Rp Rp187.803.657,88. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah.

Sedangkan atas LKPD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016, masih ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern terkait Dana BOS dimana belum ditetapkannya mekanisme penganggaran, penggunaan dan pelaporan dana BOS termasuk bunga/jasa giro atas dana di rekening sekolah mengakibatkan penyajian penerimaan dan penggunaan dana BOS serta saldo kas lainnya dari dana BOS belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan berisiko tidak akurat.

Sedangkan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah masih banyaknya temuan kekurangan volume pekerjaan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diantaranya kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Jambangan-Jeblogan sebesar Rp7.829.060,01, pekerjaan peningkatan Jalan Lombok tahap II sebesar Rp179.216.254,16, pekerjaan peningkatan Jalan Jatigembol-Sekarputih sebesar Rp59.657.827,43, pekerjaan peningkatan Jalan Ringinanom-Babadan sebesar Rp134.187.768,69, pembangunan Pasar Paron sebesar Rp6.195.289,39, dan pekerjaan pembangunan baru/renovasi ruang inap, pagar, paving Puskesmas Gemarang sebesar Rp11.137.446,89. Atas kelebihan bayar akibat kekurangan volume tersebut, seluruhnya telah di setor ke kas daerah.

Dapil DPR RI – Provinsi Jawa Timur VIII



Dapil 8


- Kab. Jombang
- Kab. Nganjuk
- Kota Mojokerto
- Kab. Mojokerto
- Kota Madiun
- Kab. Madiun

10 Kursi

Opini LKPD

	2014	2015	2016
• Kab. Jombang	WTP-DPP	WTP	WTP
• Kab. Nganjuk	WTP-DPP	WTP	WDP
• Kota Mojokerto	WTP-DPP	WTP	WTP
• Kota Madiun	WTP-DPP	WTP	WDP
• Kab. Madiun	WTP-DPP	WTP	WTP
• Kab. Mojokerto	WTP-DPP	WTP	WTP

Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota TA 2014-2016



Kab. Jombang

Kab. Nganjuk

Kota Mojokerto



Kab. Mojokerto

Kota Madiun


Kab. Madiun

■ Lain-lain Pendapatan yang Sah ■ Transfer Provinsi ■ Transfer Pusat ■ PAD


Kab/Kota	T.A.	Transfer Pusat (Rp)
Kab. Jombang	2014	1,414,923,458,695
	2015	1,496,061,012,685
	2016	1,525,257,762,860
Kab. Nganjuk	2014	1,427,606,323,738
	2015	1,587,384,910,647
	2016	1,649,316,865,688
Kota Mojokerto	2014	1,265,092,537,301
	2015	1,357,365,710,351
	2016	1,357,081,814,444

Kab/Kota	T.A.	Transfer Pusat (Rp)
Kab. Mojokerto	2014	1,265,092,537,301
	2015	1,357,365,710,351
	2016	1,357,081,814,444
Kota Madiun	2014	716,845,082,742
	2015	748,583,661,294
	2016	758,944,056,206
Kab. Madiun	2014	1,135,444,387,564
	2015	1,314,412,141,782
	2016	1,453,511,965,970

Realisasi per Jenis Pendapatan Kabupaten/kota TA 2014-2016



Perbandingan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal TA 2014-2016



Temuan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kab. Jombang

- Dana BOS belum dianggarkan dan disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dan ditemukan rekening Dana BOS yang belum ditetapkan dengan SK Bupati

Kab. Mojokerto

- Aset Gedung&Bangunan serta Jalan, Irigasi&Jaringan yang bersumber dari DAK ditemukan belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan(DAK)

Kab. Nganjuk

- Aset hibah telah digunakan namun penerima belum ditetapkan dengan SK Bupati dan belum ada Naskah Hibah, dan adanya permasalahan kekurangan volume pekerjaan&temuan Dana BOS
- Kekurangan pembangunan gedung sekolah dan Balai

Kota Madiun

- Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kota Mojokerto

- Belanja pemeliharaan/pengembangan/renovasi jalan yang bersumber dari DAK yang belum dikapitalisasi ke dalam aset induknya

Kab. Madiun

- Belanja jasa pengawas dan perencanaan yang didanai dari DAK belum dikapitalisasi ke aset induk;
- Kekurangan volume pekerjaan pembangunan sarana pendidikan, infrastruktur jalan dan irigasi.


Kabupaten Jombang

Perolehan opini Kabupaten Jombang menunjukkan prestasi yang sangat baik yakni perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Jombang sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten Jombang khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jombang yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 74. berikut.

Grafik 74.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Jombang TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 74. menggambarkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jombang secara nominal meningkat sebesar 33,90% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 346,70% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jombang yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Jaminan Persalinan.

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Jombang dari tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 75 berikut:

Grafik 75.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang
Kab. Jombang TA 2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Jombang hanya merinci secara detail DAK per bidang untuk Tahun Anggaran 2016. Namun dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 54% dari total DAK Fisik atau sebesar Rp60.898.229.468,00 dialokasikan untuk infrastruktur Publik Daerah (IPD) dan sebanyak 33% atau senilai Rp36.552.641.363,00 dialokasikan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) sementara sisanya 13% dialokasikan untuk bidang lainnya. Sedangkan untuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2016 adalah Rp170.376.257.000,00

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Jombang TA 2016, realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik dengan perbandingan realisasi DAK Fisik sebesar 40% dan DAK Non Fisik sebesar 60%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp49,2 miliar atau meningkat 78% dibanding tahun 2015. Peningkatan DAK Fisik tersebut sangat besar, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan DAK Fisik perlu ditingkatkan.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 76. merupakan perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal.

Grafik 76.
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal Kab. Jombang TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan Grafik 76., dapat dilihat jika dalam kurun tahun 2014-2016 terjadi penurunan realisasi Belanja Modal dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Berbeda dengan realisasi Belanja Modal, realisasi DAK fisik justru mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai Rp49,2 miliar atau meningkat 78%. Atas kondisi tersebut, maka kemungkinan DAK Fisik tersebut direalisasikan untuk belanja selain Belanja Modal mengingat DAK ini juga bisa dialokasikan untuk Belanja Barang seperti Belanja Persediaan Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Perolehan opini Kabupaten Jombang pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah baik tidak serta membuat Kabupaten Jombang bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 dan 2015, pemasalahan terkait Aset Tetap dan Belanja Modal masih ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, namun tidak dinyatakan secara eksplisit apakah perolehan Aset ataupun Belanja modal tersebut bersumber dari DAK atau tidak. Permasalahan atas aset umumnya terkait penatausahaan yang belum tertib, Aset Tanah yang belum bersertifikat, dan ditemukannya pemanfaatan aset yang belum dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa maupun adanya pelanggaran terhadap perjanjian sewa tersebut. Sedangkan terkait Belanja Modal, masih banyak permasalahan terkait kekurangan volume pekerjaan pada 13 SKPD dimana pekerjaan pembangunan gedung dinyatakan telah selesai 100% namun pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai 100%.

Untuk LKPD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2016, terdapat permasalahan terkait Dana BOS dimana Pemkab Jombang belum menganggarkan dan menyajikan Dana BOS pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), namun telah disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan Neraca, serta ditemukannya rekening penyimpanan Dana BOS yang belum ditetapkan dengan SK Bupati sehingga menimbulkan risiko penggunaan pendapatan dari bunga bank oleh pengelola Dana BOS. Selain Dana BOS, terdapat pula temuan kekurangan volume pekerjaan, namun tidak dijelaskan secara eksplisit jika sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).


Mengingat besaran Dana Alokasi khusus ini, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD yang dikeluarkan secara berkala setiap tahun.

Kabupaten Nganjuk

Perolehan opini Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016 mengalami penurunan yakni memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal dua tahun sebelumnya Kabupaten Nganjuk berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada Tahun 2014 dan Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun 2015. Beberapa permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan pemberian opini WDP atas LKPD Kabupaten Nganjuk TA 2016 adalah terkait temuan pada Kas Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Perolehan opini yang baik idealnya sangat diperlukan sebagai satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten Ngajuk khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 77. berikut.

Grafik 77.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Nganjuk TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 77 menggambarkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nganjuk secara nominal meningkat sebesar 51,36% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 267,05% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nganjuk yang sangat tajam di tahun 2016 tersebut disebabkan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), serta Dana Proyek Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi.


Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Nganjuk dari tahun 2015-2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 78. dibawah ini menggambarkan bahwa pada tahun 2015, empat bidang DAK Fisik dengan realisasi terbesar adalah DAK kedaulatan pangan (pertanian), DAK pendidikan, DAK kesehatan, dan DAK infrastruktur irigasi dimana keempat bidang tersebut mencakup 91% dari total DAK Fisik. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, empat fokus bidang tersebut dialihkan menjadi lebih fokus pada bidang pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana penunjang maupun infrastruktur publik daerah (IPD). Pada Tahun Anggaran 2016, selain DAK Fisik sebagaimana dirinci per bidang DAK diatas, dialokasikan pula untuk DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp213.892.615.000,00.

Grafik 78.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang
Kab. Nganjuk TA 2015-2016



Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Nganjuk tahun 2016, realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik dengan perbandingan realisasi DAK Fisik sebesar 24% dan DAK Non Fisik sebesar 76%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal realisasi untuk DAK fisik justru mengalami penurunan sebesar Rp8,4 miliar atau 11%.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 79. merupakan perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kabupaten



kepada masyarakat tersebut. Selain itu, terdapat pula kekurangan volume pekerjaan pembangunan lumbung pangan desa yang mengakibatkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp21.539.598,72. Atas temuan tersebut, penyedia barang/jasa telah menyetorkan ke Kas Daerah berdasarkan STS tanggal 22 April 2015 sebesar Rp15.309.040,90 sehingga yang belum disetor sebesar Rp6.230.557,82.

Kemudian pada LKPD Tahun Anggaran 2015, terdapat permasalahan terkait Dana BOS, dimana ditemukan rekening Bendahara BOS yang belum mendapat izin dari Bupati. Selain permasalahan Dana BOS, ditemukan pula permasalahan kekurangan volume pekerjaan meskipun tidak secara jelas menyebutkan bahwa kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Atas LKPD Tahun Anggaran 2016, ditemukan adanya kelebihan pembayaran atas pengadaan alat-alat kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kertosono kepada PT IDS MSI yang disebabkan pembayaran belum memperhitungkan pajak yang harus dipungut. Atas kelebihan bayar tersebut, Pemkab Nganjuk kehilangan potensi jasa giro sebesar Rp3.591.827,02. Selain itu, terdapat pula kekurangan volume pekerjaan peningkatan kapasitas Jalan Berbek – Sidorejo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus bidang Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp28.162.800,00.

Kota Mojokerto

Perolehan opini Kota Mojokerto menunjukkan prestasi yang sangat baik yakni perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota Mojokerto sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini pada Tahun Anggaran 2016 menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kota Mojokerto khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Mojokerto yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 83 berikut.

Grafik 80.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Mojokerto TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 80. menggambarkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Mojokerto secara nominal meningkat sebesar 36,97% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 195,91% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Mojokerto yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan Profesi Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional dan Jaminan persalinan.

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Mojokerto dari tahun 2015 – 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 81. berikut.

Grafik 81.
**Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang
Kota Mojokerto TA 2015-2016**



NB: LKPD Kota Mojokerto tidak merinci DAK 2014 per bidang, namun hanya mengungkapkan realisasi DAK dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu sebesar 75% atau Rp18.556.553.000.

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016


Grafik 81. menggambarkan bahwa pada tahun 2015 terdapat tiga bidang DAK Fisik dengan nilai realisasi terbesar (berurutan) yaitu DAK pendidikan, DAK kesehatan, dan DAK infrastruktur jalan dimana ketiga bidang tersebut mencakup 67% dari total DAK Fisik. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, kesehatan masih mendapatkan alokasi yang besar namun tidak menjadi fokus utama. DAK Fisik pada tahun 2016 lebih fokus pada bidang keselamatan transportasi darat, infrastruktur publik daerah (IPD) dan infrastruktur irigasi. Pada Tahun Anggaran 2016, selain DAK Fisik sebagaimana dirinci per bidang DAK di atas, dialokasikan pula DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp25.126.502.000,00.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kota Mojokerto tahun 2016, maka realisasi DAK Fisik adalah sebesar 76% berbanding DAK Non Fisik sebesar 24%. Artinya, peningkatan DAK Total terjadi akibat adanya kenaikan yang signifikan pada realisasi DAK Fisik, dengan peningkatan secara nominal sebesar Rp54,2 miliar atau 225% dibanding tahun sebelumnya.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik di bawah merupakan perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kota Mojokerto.

Berdasarkan Grafik 82., dalam kurun 2014-2016 terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut menunjukkan adanya korelasi positif antara DAK dan Belanja Modal.

Grafik 82.
**Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal
 Kota Mojokerto TA 2014-2016**



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan Grafik 82., dalam kurun 2014-2016 terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut menunjukkan adanya korelasi positif antara DAK dan Belanja Modal.

Perolehan opini Kota Mojokerto pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah baik tidak serta merta membuat Kota Mojokerto bebas dari

permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014, ditemukan permasalahan terkait Aset Tetap dan Belanja Modal namun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Aset maupun Belanja Modal tersebut berasal dari DAK. Permasalahan terkait Aset diantaranya ditemukan Aset Tanah belum tercatat, belum lengkap informasi luas tanahnya, Aset Tanah berada dalam penguasaan pihak lain dan Aset Tanah dipinjampakaikan tidak sesuai ketentuan dan terkait permasalahan Belanja Modal, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa SKPD.

Kemudian Atas LKPD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2015, ditemukan adanya belanja pemeliharaan/pengembangan/renovasi jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dikapitalisasi ke dalam aset induknya sehingga mengakibatkan penyajian nilai Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2015 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan berpengaruh terhadap penyajian saldo akun akumulasi penyusutan pada Neraca dan beban penyusutan pada Laporan Operasional.

Sedangkan atas LKPD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016, ditemukan permasalahan terkait Aset Tetap dan Belanja Modal namun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Aset maupun Belanja Modal tersebut berasal dari DAK.

Mengingat besaran Dana Alokasi khusus ini, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala setiap tahun.


Kabupaten Mojokerto

Perolehan opini Kabupaten Mojokerto menunjukkan prestasi yang sangat baik yakni memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kab. Mojokerto dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten Mojokerto khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Mojokerto yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 83. berikut:

Grafik 83.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Mojokerto TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 83. menjelaskan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Mojokerto secara nominal meningkat sebesar 49,63% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 192,76% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Mojokerto yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Jaminan Persalinan.

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Mojokerto dari tahun 2014 – 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 84. berikut yang menggambarkan jika pada tahun 2014, bidang DAK Fisik dengan realisasi terbesar adalah DAK pendidikan. Dan pada Tahun Anggaran 2015, bidang pendidikan masih merupakan salah satu bidang DAK dengan nilai realisasi yang cukup besar, meskipun realisasi DAK yang lebih besar pada bidang Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet kerja (P3K2) dan Tambahan Usulan Daerah. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, realisasi DAK pada bidang keselamatan infrastruktur publik daerah (IPD). Pada Tahun Anggaran 2016, selain DAK Fisik sebagaimana dirinci per bidang DAK di atas, dialokasikan pula DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp151.274.016.250,00

Grafik 84.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang
Kab. Mojokerto TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Mojokerto tahun 2016. Realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik dengan perbandingan persentase realisasi DAK fisik sebesar 38% dan DAK Non Fisik sebesar 62%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK secara total. Sedangkan secara nominal realisasi untuk DAK Fisik mengalami peningkatan sebesar Rp8,96miliar atau 11%.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 85. merupakan perbandingan antara realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Kabupaten Mojokerto.

Grafik 85.
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal Kab. Mojokerto TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Berdasarkan Grafik 85., dalam kurun tahun 2014-2016 terjadi penurunan realisasi Belanja Modal dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan di sisi lain DAK Fisik mengalami peningkatan sebesar Rp8,9 miliar atau 11%. Maka kemungkinan DAK Fisik tersebut direalisasikan untuk belanja selain Belanja Modal mengingat DAK ini juga bisa dialokasikan untuk Belanja Barang dan Jasa seperti Belanja Persediaan Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Perolehan opini Kabupaten Mojokerto pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Mojokerto bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014 dan 2015, terdapat temuan terkait Belanja Modal dan Aset Tetap namun temuan tersebut tidak dinyatakan secara jelas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bahwa temuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016, ditemukan permasalahan terkait Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi Jaringan (JIJ) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diantaranya terkait kebijakan akuntansi belum mengatur klasifikasi aset secara tepat baik dari sisi masa manfaat maupun penghitungan beban penyusutannya. Akibatnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi kewajaran penyajian nilai Aset Tetap terutama Peralatan dan Mesin dan JIJ serta akan memengaruhi perhitungan Beban Penyusutan serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, karena masing-masing Aset Tetap tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda. Terkait Belanja Modal, ditemukan adanya kekurangan volume sebesar Rp91.395.101,00 atas pekerjaan peningkatan Jalan Pacet-Trawas Tahap I yang bersumber dari DAK-Infrastruktur Publik Daerah dengan nomor kontrak : 620/1452/416 -110/2016. Kekurangan volume juga terjadi pada pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan DAK Bidang Rujukan RSUD Prof. Dr. Soekandar dengan nomor kontrak: 027/4174/416-211/2016 sebesar Rp13.455.937,88. Atas temuan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah seluruhnya.

Mengingat besaran Dana Alokasi khusus ini, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI LKPD yang dikeluarkan secara berkala setiap tahun.




Kota Madiun

Perolehan opini Kota Madiun pada tahun 2016 mengalami penurunan yakni memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal dua tahun sebelumnya Kota Madiun berhasil memperoleh opini yang baik yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada Tahun 2014 dan Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun 2015. Beberapa permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan pemberian opini WDP atas LKPD Kota Madiun TA 2016 adalah terkait temuan pada Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Belanja Pegawai.

Perolehan opini yang baik idealnya sangat diperlukan sebagai satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kota Madiun khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Madiun yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 86. berikut.

Grafik 86.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Madiun TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)


Grafik 86. menggambarkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Madiun secara nominal meningkat sebesar 24,88% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 253,31% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Madiun yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan, Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Profesi Guru Non Profesi, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Kota Madiun dari tahun 2014 – 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 87.

berikut menggambarkan jika pada tahun 2014, DAK fisik dialokasikan terbesar pada bidang pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2015, bidang pendidikan masih menjadi fokus utama dengan realisasi mencapai 46% dari total realisasi DAK Tahun 2015. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, fokus bidang pendidikan dialihkan menjadi lebih fokus pada pembangunan infrastruktur.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kota Madiun. Realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik dengan perbandingan persentase realisasi DAK Fisik sebesar 45% dan DAK Non Fisik sebesar 55%. Perbandingan tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh, namun DAK Non Fisik turut memberikan kontribusi pada kenaikan realisasi DAK total. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp23,9 miliar atau 60%.

Grafik 87.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang
Kota Madiun TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik di bawah merupakan perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal.

Berdasarkan Grafik 88, dalam kurun waktu tahun 2014-2016, terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal. Di sisi lain, realisasi DAK juga

mengalami peningkatan. Artinya, peningkatan tersebut menunjukkan adanya korelasi positif antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

Grafik 88.
**Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal
Kota Madiun TA 2014-2016**



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Perolehan opini Kota Madiun pada tahun 2014 dan 2015 yang sudah baik tidak serta merta membuat Kota Madiun bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Begitupun permasalahan terkait Dana Alokasi Khusus. Pada LKPD Kota Madiun Tahun Anggaran 2014, tidak terdapat temuan yang secara khusus menyatakan bahwa temuan tersebut didanai melalui Dana Alokasi Khusus, namun berbagai permasalahan terkait Aset Tetap dan Belanja Modal masih menjadi temuan. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Madiun menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan terkait Aset Tetap tahun 2013 dimana untuk Aset Tetap yang tidak diketahui perinciannya ditindaklajuti dengan melakukan sensus Barang Milik Daerah (BMD). Pemeriksaan terhadap hasil sensus BMD menemukan adanya 72 bidang tanah belum bersertifikat, Peralatan dan Mesin senilai Rp897juta belum diketahui keberadaannya, 56 Aset Gedung dan Bangunan belum dirinci luasnya, dan 127 item kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan belum dikapitalisasi. Hal tersebut mengakibatkan aset tanah berpotensi terjadi permasalahan di kemudian hari dan aset tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Sementara permasalahan terkait Belanja Modal juga masih ditemukan seperti pembangunan tiga gedung pemerintah Kota Madiun tidak sesuai kontrak sebesar Rp141.128.883,73, pekerjaan jalan hotmix oleh Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai kontrak sebesar Rp202.685.802,31, dan pekerjaan jalan usaha tani oleh Dinas Pertanian tidak sesuai kontrak sebesar Rp343.987.405,65

Kemudian atas LKPD Kota Madiun Tahun Anggaran 2015, tidak ditemukan permasalahan baik terkait Aset Tetap maupun Belanja Modal yang

secara eksplisit dinyatakan bahwa sumber pendanaannya berasal dari DAK. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya, kurang memadainya pengungkapan mengenai penerimaan dan penggunaan dana BOS dari Provinsi Tahun 2015 dan dana Hibah/*Blockgrant* dalam Catatan atas Laporan Keuangan TA 2015. Pengamanan Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan juga belum optimal dan masih ditemukan adanya kekurangan volume.

Sedangkan atas LKPD Kota Madiun Tahun Anggaran 2016, terdapat permasalahan terkait DAK dimana terdapat penambahan masa manfaat aset jalan atas kegiatan peningkatan Jalan Auri - Jalan Ronggo Tohjoyo (DAK) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyusutan. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Pilang Muda (DAK), Kegiatan Peningkatan Jalan Tawang Bakti - Sri Sedani (DAK), Paket Peningkatan Jalan Kapten Tendeon (DAK), Peningkatan Jalan Dawuhan – Ngebong (DAK), Peningkatan Jalan Tirta Raya (DAK), Peningkatan Jalan Keningar-Kunir (DAK) sebesar Rp1.314.763.938,00. Dan atas seluruh temuan telah dilakukan penyetoran ke kas daerah.


Perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala setiap tahun.

Kabupaten Madiun

Perolehan opini Kabupaten Madiun menunjukkan prestasi yang sangat baik yakni memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Madiun sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten Madiun khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Madiun yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 89. berikut.

Grafik 89.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Madiun TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 89. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Madiun secara nominal meningkat sebesar 103,89% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 159,14% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Madiun yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Madiun dari tahun 2014 – 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 90. berikut.

Grafik 90.
**Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang
Kab. Madiun TA 2014-2016**



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 90. menggambarkan jika pada tahun 2014, DAK Fisik dialokasikan terbesar pada bidang pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2015,


bidang pendidikan masih menjadi fokus utama namun alokasi lebih besar digunakan untuk bidang pertanian, infrastruktur irigasi dan infrastruktur jalan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, lebih fokus pada bidang kesehatan dan infrastruktur jalan.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kabupaten Madiun. Realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik dengan perbandingan realisasi DAK Fisik sebesar 46% dan DAK Non Fisik sebesar 54%. Perbandingan tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh, namun DAK Non Fisik turut memberikan kontribusi pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp24 miliar atau 19%.

Khusus DAK fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 91. merupakan perbandingan antara realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal.

Grafik 91.

**Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal
Kab. Madiun TA 2014-2016**



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 91. menunjukkan jika dalam kurun waktu tahun 2014-2016, terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal. Di sisi lain, realisasi DAK juga mengalami peningkatan. Artinya, peningkatan tersebut menunjukkan adanya korelasi positif antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

Perolehan opini Kabupaten Madiun pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Madiun bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Begitupun permasalahan terkait Dana Alokasi Khusus. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun TA 2014, tidak terdapat temuan yang

secara khusus menyatakan bahwa temuan tersebut didanai melalui Dana Alokasi Khusus, namun berbagai permasalahan terkait Aset Tetap dan Belanja Modal masih menjadi temuan.

Kemudian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun TA 2015, terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar

Dapil DPR RI – Provinsi Jawa Timur IX



Dapil IX


- Kab. Bojonegoro
- Kab. Tuban

Opini LKPD


Nama Kab.	2014	2015	2016
Bojonegoro	WTP-DPP	WTP	WTP
Tuban	WDP	WTP	WTP

Realisasi Pendapatan Kabupaten TA 2014-2016

- Pansieri pusat finansial menjadi sumber pendapatan yang dominan dan nilainya cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
- Proporsi penerimaan PAD di Kab. Tuban dengan rata-rata sebesar 16,59% adalah lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kab. Bojonegoro sebesar 13,85%.




Realisasi per Jenis Pendapatan Kabupaten TA 2014-2016



- Transfer pemerintah pusat yang dominan adalah Dana Alokasi Umum Dana (DAU) dengan rata-rata proporsi tiap tahun sebesar 44.80%.
- Pada TA 2016, DAK di kedua Kabupaten rata-rata peningkatan hingga 209,67%.

Realisasi Transfer DAK TA 2016 (Fisik & Non Fisik)



Tren Realisasi DAK Fisik & Belanja Modal (2014-2016)



Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban



Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban merupakan daerah yang dikelompokkan sebagai Dapil Jawa Timur IX dengan jumlah kursi yang ditetapkan untuk Dapil IX ini berjumlah 6 (enam) kursi.

Berdasarkan LKPD sejak tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016, masing-masing kabupaten menyebutkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
LKPD Kab. Bojonegoro & Kab. Tuban TA 2014-2016

Nama Kab	Tahun	Aset	Kewajiban	Ekuitas
Kab. Bojonegoro	2014	5,282,313,401,092.42	13,759,280,398.00	5,268,554,120,694.42
	2015	3,647,323,570,257.03	24,209,470,632.01	3,623,114,099,625.02
	2016	4,202,697,186,238.73	69,642,697,299.61	4,133,054,488,939.12
Kab. Tuban	2014	4,979,419,367,250.36	5,506,384,755.00	4,973,912,982,495.36
	2015	4,465,044,292,476.35	21,385,216,425.00	4,443,659,076,051.35
	2016	4,494,105,925,602.75	35,276,260,650.42	4,458,829,664,952.33

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Sedangkan realisasi belanja selama tiga tahun untuk kedua kabupaten dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 92. Perkembangan Porsi Realisasi Belanja
LKPD Kab. Bojonegoro & Kab. Tuban TA 2014-2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah


Gambaran porsi belanja di atas menjelaskan kepada kita bahwa fokus pembangunan dikedua kabupaten mengalami peningkatan belanja modal infrastruktur dan sarana prasarana. Sedangkan belanja operasi mengalami penurunan.

Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari peran pemerintah pusat yang telah mengurangi porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan memperbesar porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dan pelayanan antar sektor di daerah. Penjelasan akan hal ini dapat dilihat pada tren realisasi pendapatan berdasarkan sumbernya untuk Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban melalui grafik berikut:


Grafik 93. Tren Realisasi Pendapatan Kab. Bojonegoro (2014-2016)




Grafik 94. Realisasi Transfer Pusat Kab. Bojonegoro TA 2014-2016 (Berdasarkan Porsi/Jenis)



Grafik 95. Tren Realisasi Pendapatan Kab. Tuban (2014-2016)




Grafik 96. Realisasi Transfer Pusat Kab. Tuban TA 2014-2016 (Berdasarkan Porsi/Jenis)



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Fokus pembangunan pada infrastruktur bagi kedua kabupaten ini semakin jelas ketika realisasi transfer pusat yang diterima Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban mengalami peningkatan signifikan pada jenis DAK fisik pada tahun 2016 seperti digambarkan grafik di samping.



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik yang difokuskan berbeda dari masing-masing kabupaten berdasarkan bidang program yang dikerjakan, sebagaimana tersaji pada grafik berikut:



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Berdasarkan nilai total DAK sejak 2014 sampai dengan 2016 program kesehatan menjadi bidang yang difokuskan dalam pembangunan di Kab. Bojonegoro dengan nilai realisasi Rp42.230.525.810,25. Meskipun bidang infrastruktur publik daerah mendapat nilai yang tertinggi pada satu tahun anggaran yaitu 2016 dengan nilai Rp87.262.455.811,00.

Sedangkan di Kab. Tuban, bidang yang memiliki realisasi tertinggi selama tiga tahun, dari tahun 2014 sampai 2016 adalah bidang pendidikan dengan nilai Rp56.599.753.000,00. Meskipun bidang infrastruktur publik daerah juga mendapat nilai yang relatif tinggi di tahun anggaran 2016 dengan nilai Rp55.567.315.000,00.

Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ini, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN di tahun yang akan datang.

Pengawasan yang dilakukan tentunya dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala setiap semester tahun anggaran. Langkah awal mempelajari hasil pemeriksaan tersebut adalah melalui penilaian akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, melalui opini yang diberikan oleh BPK.

Dilihat dari perolehan opini BPK atas LKPD Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban selama tiga tahun berturut-turut 2014-2016, maka dapat dijelaskan bahwa kedua kabupaten mengalami peningkatan kualitas opini menjadi lebih baik, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari yang sebelumnya WTP-DPP di Kab. Bojonegoro dan WDP di Kab. Tuban. Bahkan keduanya mampu mempertahankan opini WTP pada dua tahun berikutnya 2015 dan 2016.

Gambar 4. Perolehan Opini LKPD Kab. Bojonegoro & Kab. Tuban TA 2014-2016



Peningkatan opini menjadi lebih baik di kedua kabupaten tersebut tentunya dihasilkan dari berbagai langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah. Dengan kata lain, pernyataan opini BPK diberikan dengan menggunakan dasar penilaian yang memadai dan diyakini bahwa LKPD yang dibuat oleh

Pemerintah Kab/Kota telah memenuhi prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki keandalan sistem pengendalian intern yang tidak berdampak material terhadap laporan keuangan, serta dinilai telah melakukan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan.

Begitu juga dapat dinilai bahwa kondisi demikian sebagai penjelasan kepada publik bahwa Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban telah berhasil melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Sehingga prestasi ini menjadi modal awal bagi pemerintah daerah kedua kabupaten tersebut dalam usaha membangun kepercayaan publik dan mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Meskipun LKPD Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban TA 2015 memperoleh opini WTP, pihak BPK tetap memberikan catatan mengenai pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang ditemukan, antara lain:

1. Penatausahaan Piutang dan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib;
2. Pengelolaan persediaan di setiap SKPD.



Khusus dilihat dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun anggaran 2016, pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diungkap di antaranya adalah pengelolaan pendapatan dan belanja dari Dana BOS dan *Block Grant* belum sepenuhnya sesuai ketentuan dengan uraian permasalahan sebagai berikut:



1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum menganggarkan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS TA 2016 dalam APBD TA 2016 dan menyajikannya dalam LRA TA 2016 tetapi telah disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Rekening penerimaan Dana BOS dan *Block Grant* pada sekolah belum ditetapkan oleh Bupati;
3. Pemerintah Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur mekanisme *monitoring* terhadap pendapatan yang diterima dan belanja yang dikeluarkan di luar mekanisme APBD

Kondisi tersebut mengakibatkan:

1. Pemerintah Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban daerah tersebut tidak dapat mengetahui dan memantau penerimaan dan penggunaan dana yang diterima dan dikeluarkan tanpa melalui mekanisme APBD;
2. Penerimaan dan penggunaan Dana BOS yang diterima tidak dapat disajikan dalam LRA tahun 2016.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK juga melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kab/Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Terhadap hasil pemeriksaan atas LKPD Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban untuk tahun 2014-2016, BPK tidak secara rinci mengungkapkan temuan-temuan program kegiatan yang didanai oleh DAK, melainkan pokok-pokok temuan tersebut berhubungan dengan belanja modal. Di antaranya adalah kelebihan pembayaran atas kekurangan volume paket pekerjaan berupa pekerjaan infrastruktur yang dinilai tidak material. Namun atas temuan dan permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran kekurangan tersebut ke Kas Daerah sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diterbitkan. Sehingga opini yang diberikan untuk kedua kabupaten adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pengecualian pada hasil pemeriksaan LKPD Kab. Tuban TA 2014, diungkap BPK karena dinilai bahwa langkah revaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap seluruh Aset Tetap yang diperoleh sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 dinilai belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga nilai Aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2014 dapat berbeda secara signifikan.

Dapil DPR RI – Provinsi Jawa Timur X



Dapil X

- Kab. Lamongan

- Kab. Gresik

6 Kursi

Opini LKPD

Nama Kab.	2014	2015	2016
Lamongan	WDP	WDP	WTP
Gresik	WDP	WTP	WTP


Realisasi Pendapatan Kabupaten TA 2014-2016

- Transfer pusat masih menjadi sumber pendapatan yang dominan dan nilainya cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
- Proporsi penerimaan PAD di Kab Gresik dengan rata-rata sebesar 30,99% adalah jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kab. Lamongan sebesar 13,96%.



■ Lanj-lanj Pendapatan yang Sah ■ Transfer Provinsi ■ Transfer Pusat ■ PAD


Realisasi per Jenis Pendapatan Kabupaten TA 2014-2016



Realisasi Transfer DAK TA 2016 (Fisik & Non Fisik)

	Kab. Lamongan	Kab. Gresik
Fisik	213.130.033.000	119.794.157.347
Non Fisik	230.627.028.800	143.957.032.000

Tren Realisasi DAK Fisik & Belanja Modal (2014-2016)



- Transfer pemerintah pusat yang dominan adalah Dana Alokasi Umum Dana (DAU) dengan rata-rata proporsi tiap tahun sebesar 67%.
- Pada TA 2016, DAK di kedua kabupaten rata-rata meningkat hingga 162,32%.

Kabupaten Lamongan



Kabupaten Lamongan merupakan satu dari dua daerah yang dikelompokkan pada Dapil Jawa Timur X dengan jumlah kursi yang ditetapkan untuk Dapil X ini berjumlah 6 (enam) kursi.

Berdasarkan LKPD sejak tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016, Kab. Lamongan menyebutkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas LKPD Kab. Lamongan TA 2014-2016

Nama Kab.	Tahun	Aset	Kewajiban	Ekuitas
Kab. Lamongan	2014	4.205.271.867.511,70	2.341.335.768,00	4.202.930.531.743,70
	2015	3.336.672.664.119,40	8.530.452.428,00	3.328.142.211.691,40
	2016	3.936.924.453.223,12	13.920.410.805,31	3.923.004.042.417,81


Realisasi belanja Kabupaten Lamongan selama tiga tahun sejak 2014 sampai 2016 menjelaskan bahwa belanja operasi masih dominan dibanding dengan belanja modal, meskipun kedua jenis belanja tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sebagaimana digambarkan pada grafik di atas.

Grafik 100. Realisasi Belanja Kab. Lamongan TA 2014-2016 (Berdasarkan Jenis)



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 101. Trend Realisasi Pendapatan Kab. Lamongan TA 2014-2016




Kondisi belanja yang demikian lebih besar dibiayai melalui sumber pendapatan transfer pemerintah pusat yang dominan diterima oleh Pemerintah Kab. Lamongan sebagaimana ditunjukkan dalam grafik di samping.

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah


Bahkan secara terperinci dapat dijelaskan bahwa belanja operasi yang besar dimungkinkan sekali didanai dari jenis penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang memiliki persentase tertinggi dibanding jenis penerimaan transfer pusat yang lain untuk setiap tahunnya. Meskipun di tahun anggaran 2016, persentase kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 16,46% merupakan yang tertinggi dibandingkan kenaikan sumber lainnya dari transfer pemerintah pusat.

Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang signifikan terjadi disebabkan oleh perubahan postur dana perimbangan di tahun 2016 yang membagi Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik (sebelumnya dialokasikan pada transfer pemerintah pusat lainnya).

Penggunaan DAK Non Fisik tersebut adalah untuk 5 (lima) program kegiatan yang rinciannya adalah sebagai berikut:



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-


2016, diolah

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini	24.216.000.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan	8.613.000.000,00
Jaminan Persalinan	2.477.380.000,00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	997.500.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	194.323.148.800,00

Fokus pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibiayai dari DAK Fisik bagi Kab. Lamongan adalah pembangunan infrastruktur jalan dengan realisasi tiga tahun sejak 2014-2016 sebesar Rp126.399.615.000. Kemudian fokus kedua dibidang kesehatan sebesar Rp68.802.006.000 dan

ketiga, bidang infrastruktur irigasi sebesar Rp66.704.316.000. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 104. DAK/Jenis Kab. Lamongan TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Mengingat besaran nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN ditahun yang akan datang.

Pengawasan yang dilakukan tentunya dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala di setiap semester tahun anggaran. Langkah awal mempelajari hasil pemeriksaan tersebut adalah melalui penilaian opini atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang diberikan oleh BPK.

Dilihat dari perolehan opini BPK atas LKPD Kab. Lamongan, maka dapat dijelaskan bahwa kabupaten ini mengalami peningkatan kualitas opini menjadi lebih baik di tahun ketiga, sejak 2014 sampai dengan 2016 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya WDP selama dua tahun (2014 & 2015).

Peningkatan opini menjadi lebih baik di tahun 2016 bagi Kab. Lamongan tersebut dihasilkan dari berbagai langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundangan

Gambar 5. Perolehan Opini LKPD Kab. Lamongan TA 2014-2015



undangan yang telah ditetapkan terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah. Dengan kata lain, pernyataan opini BPK diberikan dengan menggunakan dasar penilaian yang memadai dan diyakini bahwa LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Kab/Kota telah memenuhi prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki keandalan sistem pengendalian intern yang tidak berdampak material terhadap laporan keuangan, serta dinilai telah melakukan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan.

Dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lamongan untuk TA 2014 terkait dengan DAK dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah klasifikasi anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan belum berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar Rp9.832.788.054,00. Sedangkan permasalahan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah pelaksanaan 21 paket pekerjaan konstruksi jalan tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.975.903.946,01.

Hal yang sama tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait paket pekerjaan pembangunan fisik terjadi di TA 2015 & 2016 adalah pelaksanaan belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada SKPD tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan indikasi kerugian daerah atas kelebihan pembayaran untuk kekurangan volume pekerjaan. Bedanya adalah di TA 2016 semua temuan sudah ditindaklanjuti sehingga memperoleh opini WTP. Sedangkan di TA 2015 temuan belum ditindaklanjuti hingga hasil pemeriksaan BPK diterbitkan.



Kabupaten Gresik



Kabupaten Gresik merupakan satu dari dua daerah yang dikelompokkan dalam Dapil Jawa Timur X dengan jumlah kursi yang ditetapkan untuk Dapil X ini berjumlah 6 (enam) kursi.

Berdasarkan LKPD sejak tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016, Kab. Gresik menyebutkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas LKPD Kab. Gresik TA 2014-2016

Nama Kab.	Tahun	Aset	Kewajiban	Ekuitas
Kab. Gresik	2014	6,212,561,878,497.30	32,009,726,612.00	6,180,552,151,885.30
	2015	4,744,141,046,271.64	63,726,899,289.47	4,680,414,146,982.17
	2016	4,877,773,576,631.62	157,620,187,817.52	4,720,153,388,814.09

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Realisasi belanja Kabupaten Gresik selama tiga tahun sejak 2014 sampai dengan 2016 menjelaskan bahwa belanja operasi masih dominan dibandingkan

Grafik 105. Realisasi Belanja Kab. Gresik TA 2014-2016 (Berdasarkan Jenis)



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

belanja modal. Bahkan belanja operasi mengalami peningkatan di tahun 2016

sedangkan belanja modal mengalami penurunan. Hal ini digambarkan pada grafik di atas.

Kondisi belanja yang demikian besar dibiayai melalui sumber pendapatan transfer pemerintah pusat yang dominan diterima Pemerintah Kab. Gresik sebagaimana ditunjukkan pada grafik di samping.

Grafik 106. Tren Realisasi Pendapatan Kab. Gresik TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Bahkan secara terperinci dapat dijelaskan bahwa belanja operasi yang besar dimungkinkan sekali didanai dari jenis penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang memiliki persentase tertinggi dibanding jenis penerimaan transfer pusat yang lain untuk setiap tahunnya. Meskipun di tahun anggaran 2016, Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan. Di sisi lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan dengan persentase yang tertinggi dibandingkan kenaikan sumber lainnya dari transfer pemerintah pusat sebesar 9,05%.

Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut disebabkan adanya perubahan postur dana perimbangan di tahun 2016 yang membagi Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik (sebelumnya dialokasikan pada transfer pemerintah pusat lainnya).

Penggunaan DAK Non Fisik tersebut adalah untuk 7 (tujuh) program kegiatan yang rinciannya adalah sebagai berikut:


Grafik 107. Porsi Penerimaan Transfer Pusat

Kab. Gresik TA 2014-2016
(Berdasarkan Jenis)



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 108. Realisasi DAK Fisik & Non Fisik
Kab. Gresik TA 2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini	14,844,000,000,00
Bantuan Operasional Kesehatan	7,872,000,000,00
Akkreditasi Rumah Sakit	441,240,000,00
Jaminan Persalinan	3,202,780,000,00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	730,650,000,00
Tambahan Penghasilan Guru	1,739,550,000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	115,126,812,000,00

Fokus pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang dibiayai dari DAK Fisik bagi Kab. Gresik adalah pembangunan bidang pendidikan dengan realisasi tiga tahun 2014-2016 sebesar Rp60.082.390.000. Kemudian fokus kedua dibidang kesehatan dan keluarga berencana sebesar Rp52.444.175.046. Kemudian yang ketiga bidang infrastruktur publik daerah sebesar Rp49.340.119.000 walaupun hanya terdapat di tahun anggaran 2016. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 109. DAK Fisik/Jenis Kegiatan Kab. Gresik TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN ditahun yang akan datang.

Pengawasan yang dilakukan tentunya dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala setiap semester.

dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah. Dengan kata lain, pernyataan opini BPK diberikan dengan menggunakan dasar penilaian yang memadai dan diyakini bahwa LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Kab/Kota telah memenuhi prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki keandalan sistem pengendalian intern yang tidak berdampak material terhadap laporan keuangan, serta dinilai telah menyajikan laporan keuangan secara keseluruhan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan.

Dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gresik untuk TA 2014 adalah tidak berkaitan dengan program kegiatan yang didanai DAK. Meskipun dalam laporannya, BPK mengungkapkan temuan terkait dengan output dari kegiatan yang didanai DAK seperti Aset Tetap Tanah dan Jalan yang disajikan sebesar Rp50.343.650.000,00 belum didasarkan atas hasil penilaian yang akurat.

Sedangkan untuk hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kab. Gresik TA 2015 dan 2016 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diungkap beberapa pokok permasalahan berdasarkan penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang tidak material dan tidak mempengaruhi penilaian opini tersebut, seperti penatausahaan Aset Tetap belum tertib dan penetapan metode kapitalisasi Aset belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Begitu juga dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan permasalahan tidak bernilai material, seperti pelaksanaan pekerjaan belanja modal pada tiga SKPD tidak sesuai kontrak sebesar Rp82.439.488,07.



Dapil DPR RI – Provinsi Jawa Timur XI



Dapil XI

- Kab. Pamekasan
- Kab. Bangkalan
- Kab. Sampang
- Kab. Sumenep


8 Kursi

Opini LKPD


Nama Kab.	2014	2015	2016
Pamekasan	WTP-DPP	WTP	WTP
Bangkalan	WDP	WDP	WDP
Sampang	WDP	WDP	WDP
Sumenep	WDP	WDP	WDP

- Transfer pusat masih menjadi sumber pendapatan yang dominan dan nilainya cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
- PAD yang diterima kab pada Dapil XI memiliki rata-rata proporsi 9,51% dimana PAD tertinggi pada Kab. Pamekasan (10,37%) dan terendah Kab. Sampang (8,38%).

Realisasi Pendapatan Kabupaten TA 2014-2016







11 Kab/Kota Penerima DAK Tertinggi Se-Provinsi Jawa Timur (2014-2016)



- 4 Kab/Kota Dapil XI termasuk 11 Besar penerima DAK Fisik tertinggi se Jawa Timur dengan rata-rata proporsi 3,60% dari total se Prov. Jawa Timur.
- Khusus pada TA 2016, peningkatan DAK rata-rata tiap Kab/Kota Dapil XI mencapai 41,55% (rata-rata se Jatim 70%)

Tren Realisasi Belanja Modal dan Penerimaan DAK Fisik Kab/Kota TA 2014-2016



Kabupaten Pamekasan



Kabupaten Pamekasan merupakan satu dari empat daerah yang dikelompokkan dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI dengan jumlah kursi yang ditetapkan untuk Dapil XI ini berjumlah 8 (delapan) kursi.

Berdasarkan LKPD dari tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016, Kab. Pamekasan menyebutkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 5. Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas LKPD Kab. Pamekasan TA 2014-2016

Nama Kab.	Tahun	Aset	Kewajiban	Ekuitas
Kab. Pamekasan	2014	2,795,158,835,753.36	48,802,310,918.32	2,746,356,524,835.04
	2015	2,512,081,247,821.94	1,832,481,236.79	2,510,248,766,585.15
	2016	2,847,639,494,852.91	38,506,646,666.50	2,809,132,848,186.41

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Sedangkan realisasi belanja Kabupaten Pamekasan selama tiga tahun yaitu sejak 2014 sampai 2016 menjelaskan bahwa belanja operasi masih dominan dibanding dengan belanja modal, meskipun belanja operasi mengalami penurunan di tahun 2016. Namun penurunan belanja operasi dibarengi dengan peningkatan belanja modal di TA 2016. Hal ini sebagaimana digambarkan pada grafik 113 di atas.

Grafik 110. Realisasi Belanja Kab. Pamekasan TA 2014-2016 (Berdasarkan Jenis)



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 111. Trend Realisasi Pendapatan Kab. Pamekasan TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Kondisi belanja yang demikian tentunya lebih besar dibiayai melalui sumber pendapatan transfer pemerintah pusat yang dominan diterima oleh Pemerintah Kab. Pamekasan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada grafik 114.

Bahkan secara terperinci dapat dijelaskan bahwa belanja operasi yang besar dimungkinkan sekali didanai dari jenis penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang memiliki persentase tertinggi dibanding jenis penerimaan transfer pusat yang lain untuk setiap tahunnya. Meskipun di tahun anggaran 2016, Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan dengan persentase yang tertinggi sebesar 12,87% dibandingkan kenaikan sumber lainnya dari transfer pemerintah pusat.


Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut disebabkan oleh perubahan postur dana perimbangan di tahun 2016 yang membagi Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik (sebelumnya dialokasikan pada transfer pemerintah pusat lainnya).

Penggunaan DAK Non Fisik tersebut adalah untuk 4 (empat) program kegiatan yang inciannya sebagai berikut:

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11,616,000,000
Tunjangan Profesi guru	142,971,811,140
Tambahan Penghasilan Guru	2,210,000,000
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB	7,230,330,000

Sedangkan fokus pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibiayai DAK Fisik bagi Kab. Pamekasan di tahun 2014 dan 2015 tidak dirincikan per bidang kegiatan dengan nilai total masing-masing Rp101.518.990.000 dan Rp143.369.090.000. Sedangkan untuk tahun 2016 pembangunan sarana dan prasarana penunjang memiliki nilai realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp96.537.391.725. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 112. Porsi Penerimaan Transfer Pusat untuk Kab. Pamekasan (Berdasarkan Jenis)



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 113. Realisasi DAK Fisik & Non Fisik Kab. Pamekasan (2016)



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 114. DAK/Jenis Kab. Pamekasan TA 2016




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016,

Mengingat penjelasan atas bidang kegiatan yang tidak dirincikan baik pada TA 2014 maupun 2015 serta nomenklatur yang sangat umum bagi program kegiatan sarana dan prasarana penunjang, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya.

Pengawasan yang dilakukan tentunya dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala dalam masa semester tahun anggaran. Langkah awal pengawasan ialah dengan cara mempelajari hasil pemeriksaan BPK melalui penilaian opini yang diberikan BPK atas LKPD.

Dilihat dari perolehan opini BPK atas LKPD Kab. Pamekasan, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menunjukkan keberhasilannya dalam mempertahankan opini WTP selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2015 dan 2016, meskipun prestasi yang baik juga diperoleh di tahun sebelumnya yaitu 2014 dengan opini WTP-DPP.

Gambar 7. Perolehan Opini LKPD Kab. Pamekasan TA 2014-2016



kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki keandalan sistem pengendalian intern yang tidak berdampak material terhadap laporan keuangan, serta dinilai telah melakukan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan.

Dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pamekasan untuk TA 2014 adalah tidak berkaitan



Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep



Ketiga kabupaten yaitu Kab. Bangkalan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep merupakan daerah yang dikelompokkan dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI dengan kursi yang ditetapkan untuk Dapil XI ini berjumlah 8 (delapan) kursi.

Berdasarkan LKPD sejak tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016, ketiga kabupaten tersebut menyebutkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas masing-masing sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
LKPD Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2014-2016

Nama Kab.	Tahun	Aset	Kewajiban	Ekuitas
Kab. Bangkalan	2014	2,685,688,713,330.75	76,033,641,911.23	2,609,655,071,419.52
	2015	3,087,230,879,122.89	167,866,093,422.90	2,919,364,785,699.99
	2016	2,825,018,411,122.52	153,486,072,394.48	2,671,532,338,728.04
Kab. Sampang	2014	4,147,653,243,240.00	425,963,441.07	4,147,227,279,798.93
	2015	3,839,123,783,884.98	12,634,610,100.00	3,826,489,173,784.98
	2016	3,819,318,465,508.21	1,363,790,679.66	3,817,954,674,828.55
Kab. Sumenep	2014	3,321,728,558,719.16	2,383,667,886.80	3,319,344,890,832.36
	2015	2,469,662,915,636.78	11,629,563,949.54	2,458,033,351,687.24
	2016	2,628,908,392,589.17	28,970,284,265.70	2,599,938,108,323.47

Realisasi belanja pada ketiga kabupaten ini selama tiga tahun yaitu sejak 2014 sampai 2016 dapat dijelaskan bahwa terdapat pola yang sama pada belanja operasi dimana terjadi peningkatan nilai belanja setiap tahunnya. Begitu juga dengan realisasi belanja modal yang trennya naik turun dari tahun 2014 ke 2015, dan dari tahun 2015 ke 2016. Namun demikian belanja operasi masih lebih besar dibanding dengan belanja modal pada setiap tahun anggaran.

Grafik 115. Realisasi Belanja/Jenis
Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep
TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Kondisi belanja yang demikian diperoleh lebih besar melalui sumber pendapatan transfer pemerintah pusat yang juga dominan diterima oleh Pemerintah Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:




Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Bahkan secara rinci dapat dijelaskan bahwa belanja operasi yang besar, dimungkinkan sekali didanai dari jenis penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang setiap kabupaten memiliki persentase rata-rata tertinggi setiap tahunnya yaitu 64% - 65% dibanding jenis penerimaan transfer pusat yang lain dengan rata-rata setiap kabupaten 13% - 16%. Begitu juga dapat dijelaskan bahwa ketiga kabupaten dalam Dapil yang sama ini setiap tahun mengalami kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini ditunjukkan melalui grafik berikut.



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 118. DAK Fisik & Non Fisik Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut menjelaskan bahwa selama tiga tahun (2014-2016), fokus pembangunan di ketiga kabupaten ini masih pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik. Bahkan nilai realisasi DAK Fisik masih lebih tinggi dibanding DAK Non Fisik ketika terdapat perubahan postur dana perimbangan di tahun 2016 yang membagi Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik (sebelumnya dialokasikan pada transfer pemerintah pusat lainnya). Hal ini dapat ditunjukkan pada grafik 121 di atas.

Penggunaan DAK Fisik untuk masing-masing kabupaten dapat dirinci sebagai berikut:

Grafik 119. DAK Fisik/Bidang Kab. Sampang TA 2014-2016




Grafik 120. DAK Fisik/Bidang Kab. Sumenep TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 121. DAK Fisik/Bidang Kab. Bangkalan TA 2014-2016



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Berdasarkan ketiga grafik diatas yang menggambarkan rincian bidang kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik, maka dapat dijelaskan bahwa fokus pembangunan sarana prasarana penunjang dan infrastruktur jalan menjadi program kegiatan yang dominan untuk ketiga kabupaten tersebut. Bahkan untuk Kab. Sampang fokus pembangunan sarana dan prasarana penunjang sebesar Rp86.506.590.000 dilakukan hanya dalam satu tahun yaitu 2015 yang

nilai realisasinya tertinggi bila dibandingkan dengan program kegiatan lainnya. Berbeda dengan Kab. Sumenep dimana fokus pembangunan infrastruktur jalan direalisasikan selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan 2016, dengan realisasi tertinggi sebesar Rp92.911.081.540 dibandingkan dengan program bidang lainnya.

Hal yang lebih menarik terjadi di Kab. Bangkalan, yaitu pada TA 2016 dimana DAK Fisik telah direalisasikan pada 22 (dua puluh dua) bidang kegiatan yang nilai nominalnya tidak merata. Bahkan ada kegiatan yang hanya direalisasikan dengan nilai sebesar Rp4.779.200 yaitu kegiatan *affirmasi* bidang infrastruktur jalan. Begitu juga sebesar Rp150.150.000 kegiatan reguler bidang perhubungan dan sebesar Rp309.348.000 bidang infrastruktur sanitasi.

Mengingat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik tersebut dibiayai melalui transfer pemerintah pusat, khususnya DAK Fisik, maka pelaksanaannya perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Sehingga hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya.

Perhatian khusus kepada ketiga kabupaten ini bahkan perlu dilakukan karena perolehan opini dari tiga kabupaten tersebut selama tiga tahun berturut-turut (2014-2016) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Gambar 8. Perolehan Opini LKPD
Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2014-2016

Kab. Bangkalan	Kab. Sampang	Kab. Sumenep
2014: WDP	2014: WDP	2014: WDP
2015: WDP	2015: WDP	2015: WDP
2016: WDP	2016: WDP	2016: WDP

Perolehan opini yang demikian tentunya menyebabkan Pemerintah Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep akan sulit memperoleh kepercayaan publik dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terlebih lagi hal ini terjadi selama tiga tahun berturut-turut. Sehingga tidak bisa disalahkan apabila persepsi publik akan mengarah kepada

indikasi kecurangan, penyalahgunaan keuangan daerah yang akibatnya terindikasi kerugian daerah itu sendiri.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan dan permasalahan dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD untuk ketiga kabupaten tersebut. Terutama yang berkaitan dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) baik dinilai dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa terhadap ketiga kabupaten tersebut, BPK menilai bahwa temuan dan kelemahan yang terjadi lebih disebarluaskan pada kurang optimalnya Pemerintah Daerah dalam upaya memberlakukan penerapan SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat undang-undang. Sehingga pihak pemeriksa tidak dapat menentukan apakah perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap angka-angka yang disajikan dalam LKPD masing-masing kabupaten tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas terkait Dana Transfer Pemerintah Pusat, maka dapat dipahami bahwa alokasi dana tersebut masih menjadi sumber pendapatan yang sangat dominan bagi pemerintah daerah. Hal ini merupakan implikasi langsung dari kewenangan/urusan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah yang sudah tentu memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit.

Di sisi lain, pendapatan dari Dana Transfer Pusat ini juga merupakan bentuk Desentralisasi Fiskal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat daerah melalui kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola secara efektif dan efisien dari berbagai sumber penerimaan daerah, seperti pendapatan pajak/retribusi, dana bagi hasil dan dana perimbangan lainnya (Dana Alokasi Umum/DAU, dan Dana Alokasi Khusus/DAK).

Terhadap penggunaan dana transfer pusat oleh pemerintah daerah yang dalam kajian ini difokuskan pada Dana Alokasi Khusus (DAK), maka pengawasan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkala oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik pemerintah maupun lembaga legislatif serta masyarakat umum. Secara keseluruhan, beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun anggaran sejak 2014 sampai dengan 2016 khususnya terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:

1. Proporsi realisasi Dana Transfer Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur mencapai rata-rata 9,17% per tahun sejak tahun 2014 sampai dengan 2016.
2. Alokasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kab/kota di Provinsi Jawa Timur tidak semua dijelaskan secara terperinci, seperti yang terjadi di Kab. Pamekasan (2014 & 2015); Kab. Sampang (2014); Kab. Probolinggo dan Kota Probolinggo (2014); Kota Batu (2014 & 2015); dan Kab. Blitar (2014 & 2015).

3. Pengungkapan berbagai temuan oleh BPK terhadap program kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) masih belum terperinci untuk masing-masing kab/kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga terkendala dalam mengidentifikasi besaran realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bermasalah.
4. Tren perkembangan DAK Fisik berbanding lurus dengan tren perkembangan belanja modal yang menjadi output dari penggunaan DAK, kecuali di beberapa kab/kota, seperti di Kab. Gresik, Kab. Jember, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kab. Malang, dan Kota Batu. Bahkan pada Kota Probolinggo, pada tahun 2016 realisasi Belanja Modal meningkat secara signifikan meski realisasi DAK Fisik nya mengalami penurunan sebesar 10% dari tahun 2015.
5. Terkait dengan perolehan opini, fakta di Jawa Timur menjelaskan bahwa hanya terdapat satu Kabupaten yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut, yaitu Kabupaten Pacitan. Padahal keseluruhan kabupaten/kota yang berada di provinsi Jawa Timur semestinya memiliki akses terhadap informasi, teknologi, dan SDM yang memadai dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel. Bahkan masih terdapat empat kabupaten/kota yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut.
6. Atas temuan dan permasalahan yang diungkapkan oleh BPK secara umum didominasi oleh kesalahan klasifikasi anggaran dan kesalahan penatausahaan aset tetap yang dinilai dalam sistem pengendalian intern, sedangkan dalam hal penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan temuan yang diungkap didominasi pada kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan.

B. Saran

Berdasarkan berbagai kesimpulan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan oleh anggota DPR RI khusus yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini tentunya dilakukan untuk memastikan pemerintah pusat dan daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK). Saran-saran yang dimaksud, antara lain:

1. Mendorong dilakukannya pemeriksaan secara khusus dan berkala oleh BPK RI terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan kepada daerah, untuk melihat efektivitas penggunaan sesuai tujuan dan fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah ditetapkan.

2. Menjadikan penilaian opini BPK atas LKPD sebagai salah satu dasar/pedoman dalam pengalokasian DAK untuk tahun berikutnya, terutama untuk DAK Fisik yang rawan terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan.
3. Komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kab/Kota menjadi keharusan demi terwujudnya penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel, terutama bagi kab/kota yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
4. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk lebih *concern* terhadap tindak lanjut temuan BPK atas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), mengingat semakin besarnya alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
5. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada para pengelola anggaran daerah terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan.
6. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan para pengelola anggaran, baik melalui diklat, workshop maupun bimtek. Hal ini maksudkan agar pengelola anggaran tersebut memiliki pemahaman yang lebih baik lagi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga kesalahan pengklasifikasian anggaran dan kesalahan penatausahaan Aset Tetap yang sering terjadi dan menjadi salah satu temuan BPK yang berulang dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka

- Aditya Wahyu Kusuma. et.al (2014). “Desentralisasi Fiskal”. *Makalah*. Diakses dari <https://www.slideshare.net/> pada 5 Januari 2018.
- BPK RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Semester I Tahun 2015*. Jakarta.
- _____ *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Semester I Tahun 2015*. Jakarta.
- _____ *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Semester I Tahun 2015*. Jakarta.
- _____ *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Semester I Tahun 2015*. Jakarta.
- _____ *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Semester I Tahun 2015*. Jakarta.
- _____ *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Semester I Tahun 2015*. Jakarta.
- _____ *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Semester I Tahun 2015*. Jakarta.
- _____ *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Semester I Tahun 2015*. Jakarta.
- _____ *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Semester I Tahun 2015*. Jakarta.
- _____ *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Semester I Tahun 2015*. Jakarta.
- _____ *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Semester I Tahun 2015*. Jakarta.
- _____ *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Semester I Tahun 2015*. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Batu Semester I Tahun 2015. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Blitar Semester I Tahun 2015. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Kediri Semester I Tahun 2015. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Madiun Semester I Tahun 2015. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Malang Semester I Tahun 2015. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Semester I Tahun 2015. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Semester I Tahun 2015. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Surabaya Semester I Tahun 2015. Jakarta.

BPK RI (2016). Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bangkalan Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Semester I Tahun 2016.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Semester I Tahun 2016. Jakarta.

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Semester I Tahun 2016.
Jakarta.*

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Batu Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Blitar Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Kediri Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Madiun Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Malang Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Semester I Tahun 2016.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Surabaya Semester I Tahun 2016. Jakarta.

BPK RI (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Semester I Tahun 2017*. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Semester I Tahun 2017.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Semester I Tahun 2017.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Semester I Tahun 2017.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Semester I Tahun 2017.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Semester I Tahun 2017.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Semester I Tahun 2017.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Semester I Tahun 2017.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Semester I Tahun 2017.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Semester I Tahun 2017.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Semester I Tahun 2017.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Semester I Tahun 2017.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Semester I Tahun 2017.
Jakarta.*

*Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Semester I Tahun 2017.
Jakarta.*

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Batu Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Blitar Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Kediri Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Madiun Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Malang Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2016). “Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2016”. Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> pada 9 Januari 2018.

Darwanto & Yulia Yustikasari (2007). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X.* Diakses dari <https://smartaccounting.files.wordpress.com/> pada 2 Januari 2018.

Kurniatul Mudhofar dan Afrizal Tahar (2016). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17 No. 2, Hlm: 176-185, Juli 2016. Diakses dari <http://journal. umy.ac.id/> pada 9 Januari 2018.

LukyAlfirman (2011). “*Analisis Hubungan Dana Perimbangan dengan Kinerja Pelayanan Dasa Publik di Indonesia*”. Pusat Kebijakan APBN-Badan Kebijakan Fiskal. Diakses dari <http://documents.worldbank.org/> pada 9 Januari 2018.

Maulana (2013). “Lima Provinsi Terindikasi Korupsi Anggaran Belanja Modal”. *Berita Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra)*. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/> pada 10 Januari 2018.

Menteri Dalam Negeri RI (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Menteri Dalam Negeri RI (2016). Surat Edaran Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Republik Indonesia (2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 *tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 *tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Republik Indonesia (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 *tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*.

<http://madiunkab.go.id/>

<http://www.magetankab.go.id/>

<http://www.pacitankab.go.id/>

<http://www.ponorogo.go.id/>

<http://www.ngawikab.go.id/>

<http://www.trenggalekkab.go.id/>

<http://www.trenggalekkab.go.id/>

<http://www.tulungagung.go.id/>

<http://www.blitarkab.go.id/>

<http://www.nganjukkab.go.id/>

<http://bojonegorokab.go.id/>

<http://www.tubankab.go.id/>

<http://www.mojokertokab.go.id/>

<http://www.kedirikab.go.id/>

<http://www.jombangkab.go.id/>

<http://www.lamongankab.go.id/>

<http://www.malangkab.go.id/>

<http://www.pasuruankab.go.id/>

<http://www.probolinggokab.go.id/>

<http://www.lumajangkab.go.id/>

<http://www.jemberkab.go.id/>

<http://www.bondowosokab.go.id/>

<http://sv.situbondokab.go.id/>

<http://www.banyuwangikab.go.id/>

<http://www.sidoarjokab.go.id/>

<http://www.gresikkab.go.id/>

<http://www.bangkalankab.go.id/>

<http://www.sampangkab.go.id/>

<http://www.pamekasankab.go.id/>

<http://www.sumenepkab.go.id/>

<http://www.madiunkota.go.id/>

<http://www.blitarkota.go.id/>

<http://www.mojokertokota.go.id/>

<http://www.kedirikota.go.id/>

<http://www.malangkota.go.id/>

<http://www.batukota.go.id/>

<http://www.pasuruankota.go.id/>

<http://www.probolinggokab.go.id/>

<http://www.surabaya.go.id/>

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

- AC-WC : *Asphalt Concrete - Wearing Course*
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B

- BKD : Badan Kepegawaian Daerah
BOK : Bantuan Operasional Kesehatan
BOKB : Bantuan Operasional Keluarga Berencana
BOP : Bantuan Operasional
BOS : Bantuan Operasional Sekolah
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

D

- DAK : Dana Alokasi Khusus
DAK-IPD : Dana Alokasi Khusus Pada Bidang Infrastruktur
Daerah
Dapil : Daerah Pemilihan
DAU : Dana Alokasi Umum
DBH : Dana Bagi Hasil
DINAS PU-BM : Dinas Pekerjaan Umum-Bina Marga
DKTP : Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
DP2D : Dana Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi
DPD : Dewan Perwakilan Daerah
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

I

- IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IPD : Infrastruktur Publik daerah

J

- Jampersal : Jaminan Persalinan
JIJ : Jalan Irigasi Jaringan

K

- KB : Keluarga Berencana

L

- LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LO : Laporan Operasional
LRA : Laporan Realisasi Anggaran

M

- MD3 : MPR, DPR, DPD, DPRD
MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

P

P3K2	: Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja
PAD	: Pendapatan Hasil Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemkot	: Pemerintah Kota
Perpres	: Peraturan Presiden

PK2UKM dan Naker : Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

PKAKN	: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>

R

Renstra : Rencana Strategis

S

SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
Sarpras	: Sarana dan Prasarana
SD/SDLB	: Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa
SDA	: Sumber Daya Alam
SE	: Surat Edaran
SIMDA-BMD	: Sistem Informasi Daerah-Barang Milik Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMPN	: Sekolah Menengah Pertama Negeri
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum

T

TA	: Tahun Anggaran
Tamsil	: Tambahan Penghasilan
TMP	: Tidak Menyatakan Pendapat

U

UU : Undang-undang

W

WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf

Penjelas